

**NILAI-NILAI AL-QUR'AN DALAM ADAT MOPOPENE DI DESA  
MOUBANG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Fakultas Usuluddin dan Adab  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**RAZIKIN  
NIM: 18.2.11.0055**


**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)  
FAKULTAS USULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU  
SULAWESI TENGAH  
2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Mei 2025 M  
29 Dzulqadah 1446 H

Penyusun,



Razikin  
Nim. 18.2.11.0055

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**”, oleh mahasiswa atas nama Razikin Nim: 18.2.11.0055, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT), Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Palu, 27 Mei 2025 M  
29 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing I



Dr. Tamjin, M.Ag.  
NIP. 1972052212007101004

Pembimbing II





Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.  
NIP. 1991100520201210002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Razikin Nim: 18.2.11.0055, dengan judul "Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong" yang telah diujikan di hadapan Dewan penguji Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Mei 2025 M sama dengan 24 Dzulqa'dah 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd).

Palu, 27 Mei 2025 M  
29 Dzulqa'dah 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fachriza Ariyadi, S.I.Kom., M.Si.	
Penguji I	Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I.	
Penguji II	Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.	

### MENGETAHUI

Dekan Usuluddin dan Adab (FUA)

Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)



  
Dr. H. Sigik, M.Ag.  
NIP. 196406161997031002

  
Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.  
NIP. 199101232019031010

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أُحْمَدُ بِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصْلَاةً وَالسَّلَامَ عَلَا شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt., karena atas segala nikmat yang telah ia berikan kepada kita semua yakni berupa nikmat Iman, Islam, dan Ihsan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Saw., keluarga, kerabat yang insyaallah rahmat yang diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku ummatnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan, namun Penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang Penulis miliki tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Irsam dan Ibu Mulyati yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, membiayai Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang berkat doa dan dukungan beliau hingga Penulis dapat melangka sejauh ini. Tidak lupa pada saudara-saudari serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung peneliti untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu, serta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dengan berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M. Ag selaku Dekan Fakultas Usuluddin Dan Adab yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Bapak Fikri Hamdani, S. Th. I, M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Tamrin, M.Ag. dan Bapak Muhammad Nawir, S.Ud., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu Penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
6. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya dengan penuh rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Usuluddin dan Adab pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

7. Kepada Desa Moubang dan masyarakat Moubang yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
8. Kepada teman-teman IAT Angkatan 2018 dan teman-teman seperjuangan dikala suka dan duka selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari penyusunan kalimat maupun cara penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan sehingga menjadi masukan untuk perbaikan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik untuk masyarakat, agama, maupun bangsa dan Negara serta memberikan manfaat bagi Penulis dan pembaca.

Aamiin

Palu, 27 Mei 2025 M  
29 Dzulqa'dah 1446 H

Penyusun,

Razikin  
Nim. 18.2.11.0055

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-Garis Besar Isi .....	11

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Tentang Nilai-Nilai Al-Qur'an .....	17
C. Kajian Tentang Adat <i>Mopopene</i> pada Pernikahan.....	26
D. <i>Kajian Tentang Living Qur'an</i> .....	37
E. Kerangka Pemikiran .....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengelolaan Data .....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Moubang .....	52
B. Prosesi Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong .....	59
C. Kandungan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong .....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi Penelitian .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DOKUMENTASI**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Moubang
2. Tabel 4.2 Identitas Desa Moubang
3. Tabel 4.3 Kelompok Usia di Desa Moubang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat pengajuan judul Skripsi
5. Penetapan Pembimbing Skripsi
6. Daftar Hadir Ujian Proposal Skripsi
7. Surat Keterangan Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
9. Dokumentasi Hasil Penelitian
10. Biografi Peneliti.

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : Razikin  
**Nim** : 18.2.11.0055  
**Judul Skripsi** : **Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**

---

Tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya suatu masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan dan mengandung nilai-nilai religius adalah adat *Mopopene* di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Tradisi ini merupakan prosesi adat pernikahan yang sarat dengan simbol dan makna filosofis, terutama yang selaras dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an terefleksi dalam praktik budaya lokal, khususnya dalam konteks pernikahan adat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosesi adat Mopopene dilaksanakan oleh masyarakat Desa Moubang? dan (2) Apa saja nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin dalam prosesi Mopopene tersebut?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *Living Qur'an*, menggunakan pendekatan antropologi dan tafsir untuk memahami praktik dan makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, serta dokumentasi prosesi *Mopopene*. Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi Mopopene terdiri dari beberapa tahapan, antara lain *Moyambute Pangantinge*, *Monesege Loongu Pensae*, *Mongunjae Baki*, *Mongkoni Alatu Wahu Kangkai Monja'ange Pensa*, dan *Meepa'anange*. Setiap prosesi sarat akan simbol tanggung jawab, kerja sama, penghormatan terhadap pasangan, dan persiapan mental-spiritual dalam berumah tangga. Nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin antara lain nilai silaturahmi (Q.S An-Nisa: 1), tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga (Q.S At-Thalaq: 7), ketaatan istri kepada suami (Q.S An-Nisa: 34), dan cinta kasih dalam rumah tangga (Q.S Ar-Rum: 21).

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa adat Mopopene dapat menjadi media pembelajaran moral dan spiritual yang efektif dalam masyarakat. Tradisi lokal seperti Mopopene menunjukkan bahwa budaya dan agama dapat saling menguatkan, serta berperan penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelestarian adat yang bernilai Islami ini penting sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis budaya lokal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Mengenai budaya, kerap disebut juga dengan adat istiadat, kini semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini semakin mencuat seiring dengan dinamika, di mana isu-isu terkait ras, suku, agama, dan adat seringkali dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraih simpati publik. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa ini seharusnya menjadi perekat yang memperkuat persatuan, bukan dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat.

Setiap suku di Indonesia memiliki adat istiadat yang memuat nilai-nilai luhur, yang terus diwariskan dan dijalankan meskipun zaman terus berubah. Kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dari berbagai suku di tanah air perlu ditanamkan, karena kekayaan budaya ini merupakan aset yang sangat berharga dan patut dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Setiap prosesi adat tidak hanya mengandung nilai historis, tetapi juga menyimpan pesan-pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama.

Secara ilmiah, menurut pandangan Geertz yang dikutip oleh Rasid Yunus, budaya dipahami sebagai suatu sistem terstruktur, Memungkinkan manusia untuk berinteraksi, mempertahankan, serta mengembangkan pengetahuan dan pandangan mereka terhadap kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Rasid Yunus, Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa”, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13, no. 1 (2016): 148.

Pandangan tersebut menekankan bahwa budaya adalah karya manusia yang akan terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Perkembangan ini mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap hidup, sehingga memungkinkan budaya tersebut diteruskan ke generasi berikutnya melalui proses interaksi dan pendidikan. Tujuan dari proses ini adalah agar warisan budaya tersebut dapat membentuk generasi yang memiliki karakter yang tangguh dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Kebudayaan yang tercermin dalam prosesi adat di berbagai suku sering kali memiliki kaitan yang kuat dengan nilai-nilai agama masyarakat, menjadikannya topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat pluralitas budaya merupakan kenyataan sosial yang terkait dengan prinsip-prinsip agama, hal ini menjadi sangat relevan untuk diperhatikan. Namun, kenyataannya, fenomena integrasi budaya dalam masyarakat justru semakin mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dirasakan oleh banyak pihak yang peduli terhadap masa depan umat Islam, masyarakat, bangsa, negara Indonesia, serta kelangsungan kebudayaan daerah, apalagi di tengah arus globalisasi dan reformasi yang sedang terjadi.<sup>2</sup>

Pluralitas masyarakat, terutama dalam konteks adat Mopopene, mencerminkan perkembangan yang sangat dinamis. Meskipun terdapat keragaman dalam masyarakat, budaya lokal yang tercermin dalam adat istiadat tetap dihargai dan dijaga kelestariannya. Berdasarkan hasil observasi, pelestarian adat istiadat lokal dapat dilihat dalam berbagai peristiwa yang memerlukan penyelesaian melalui adat, seperti pernikahan di masyarakat Moubang. Untuk menjaga kelestarian

---

<sup>2</sup>Ibid., 149.

budaya lokal ini, Badan Musyawarah Adat Istiadat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, telah menetapkan regulasi berupa sanksi adat jika prosesi adat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemangku adat. Pemangku adat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap praktik dan keputusan yang berkaitan dengan adat istiadat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat..

Kondisi tersebut menegaskan bahwa budaya lokal dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang mencakup berbagai aspek, baik fisik-material, moral, mental, maupun spiritual manusia. Hal ini mencakup proses usaha untuk menertibkan diri, baik sebagai individu maupun dalam konteks kebersamaan di dalam kelompok masyarakat, sehingga budaya tersebut terwujud dalam keseluruhan kehidupan. Dengan demikian, Adat Istiadat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, mencerminkan pandangan hidup, pemahaman, dan cita-cita yang telah berkembang dalam pikiran masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan budaya lokal adalah adat Mopopene yang masih terjaga dan dilestarikan di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk dalam bentuk tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya masing-masing, yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat, tetapi juga menyimpan nilai-nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang tinggi. Salah satu tradisi

adat yang masih bertahan dan memiliki makna religius yang kuat adalah adat Mopopene yang berasal dari Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Tradisi Mopopene merupakan serangkaian prosesi adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari perayaan sakral penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun lebih dari sekadar upacara pernikahan, Mopopene mengandung berbagai simbol dan ritual yang kaya akan makna filosofis dan religius, terutama yang sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tradisi ini menjadi bentuk nyata dari pertemuan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Desa Moubang.

Adat Mopopene terdiri dari beberapa prosesi penting, masing-masing memiliki makna tersendiri yang berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam rumah tangga, kesiapan mental dan spiritual mempelai, serta harapan akan kehidupan yang harmonis. Salah satu prosesi awal adalah Moyambute Pangantinge, yaitu penjemputan mempelai wanita oleh keluarga pria. Dalam prosesi ini, mempelai pria membawa simbol berupa parang, kelapa, dan pisang sebagai lambang tanggung jawab, keberanian, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selanjutnya terdapat simbolik Monimbaluse, Mombiase Niu Kangkai Mongkologe, dan Mombiase Ayu, di mana mempelai pria membelah kelapa. Tindakan ini mencerminkan filosofi penting dalam kehidupan rumah tangga: memahami, menyatukan perbedaan, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan suami istri. Pengantin perempuan juga menjalani prosesi Monesege

Loongu Pensae, yaitu mengiris daun pisang sebagai simbol kesiapan dalam mengemban tanggung jawab sebagai istri. Kemudian ada prosesi Mongunjae Baki, di mana kedua mempelai menginjak baki berisi besi dan dedaunan, melambangkan harapan akan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Selain itu, prosesi Mongkoni Alatu Wahu Kangkai Monja'ange Pensa dilakukan oleh mempelai perempuan dengan menyentuh alat-alat rumah tangga, seperti belanga, tungku, dan pisang, sebagai simbol pengakuan atas tanggung jawab domestik dan penerimaan terhadap kehidupan baru di rumah suami. Prosesi diakhiri dengan Meepa'anange, yaitu makan bersama sambil saling menyuapi, yang menjadi simbol saling pengertian, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Yang menjadikan Mopopene sangat menarik untuk dikaji adalah keterkaitannya yang kuat dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Tradisi ini menjadi media pembelajaran sosial sekaligus spiritual yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui pendekatan budaya. Dengan demikian, adat Mopopene di Desa Moubang bukan hanya sebuah ritual tradisional semata, melainkan juga merupakan representasi nyata dari nilai-nilai Al-Qur'an yang dihidupkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi media yang efektif dalam memperkuat karakter moral, sosial, dan religius dalam masyarakat. Pelestarian tradisi seperti Mopopene bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkaya khazanah spiritual dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong"**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosesi Adat Istiadat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana Kandungan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Prosesi Adat Istiadat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk Mengetahui Kandungan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan, khususnya dalam hal peran adat istiadat dalam membentuk dan membina perilaku keagamaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama, serta kontribusinya dalam membentuk karakter dan pola hidup masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong: Diharapkan penelitian ini mendorong masyarakat untuk terus melestarikan dan mempertahankan adat Mopopene sebagai sarana memperkuat nilai persatuan dan kesatuan.
- 2) Bagi pemerintah Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyebarkan pentingnya pelestarian budaya lokal, terutama adat Mopopene, kepada masyarakat.
- 3) Bagi generasi muda di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong: Diharapkan mampu menggali makna dan mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi adat Mopopene sebagai bagian dari warisan budaya yang sarat pesan moral.

**D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional**

Skripsi ini berjudul “Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”. Untuk menghindari

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran terhadap makna judul tersebut, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Nilai Al-Qur'an

Nilai dapat dimaknai sebagai keyakinan atau kepercayaan yang dijadikan landasan oleh individu maupun kelompok dalam menentukan tindakan atau dalam menilai apakah sesuatu itu memiliki arti penting atau tidak dalam kehidupannya. Secara umum, nilai dibedakan menjadi dua kategori utama, terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani mencerminkan sifat-sifat yang melekat dalam diri setiap individu dan berkembang menjadi perilaku yang terlihat dalam hubungan sosial. Beberapa contoh dari nilai-nilai ini adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, tanggung jawab, disiplin, dan kemurnian.

Konteks Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dari segala aspek hukum dan ajaran kehidupan umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat universal dan abadi. Isi Al-Qur'an disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang menyeluruh dan berlaku untuk semua umat manusia, dengan gaya penyampaian yang khas dan penuh hikmah. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki cakupan luas dan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dan etika dalam kehidupan umat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Azziz Abdullah Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), 49.

Nilai merupakan konsep yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, maupun dirasakan secara fisik, serta memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Karena sifatnya yang non-material dan sangat erat kaitannya dengan dinamika pemikiran serta aktivitas manusia, maka batasan nilai sering kali sulit ditentukan secara pasti. Dalam literatur keilmuan, nilai memiliki beragam pengertian, antara lain:

- a. Nilai merujuk pada seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai bagian dari identitas, yang memberikan ciri khas pada pola pikir, perasaan, hubungan, serta perilaku. Nilai dipahami sebagai prinsip atau perasaan yang menjadi bagian dari identitas individu atau kelompok, yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial.
- b. Nilai juga dapat didefinisikan sebagai pola normatif yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku, dan berfungsi dalam menjaga keteraturan sistem sosial tanpa membedakan bagian-bagian dari sistem tersebut.
- c. Nilai merupakan dasar dalam menentukan pilihan, berupa keyakinan yang dijadikan rujukan oleh individu dalam mengambil keputusan.
- d. Nilai dianggap sebagai kualitas yang tidak bisa didefinisikan secara empirik, melainkan hanya dapat dialami dan dimaknai secara langsung melalui pengalaman pribadi.
- e. Nilai adalah sesuatu yang bersifat ideal, bukan fakta konkret, dan tidak dapat diuji secara empiris dalam pengertian benar atau salah, melainkan lebih kepada persoalan penghayatan terhadap apa yang dianggap layak, baik, atau diinginkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Harefa Andrias, *Membangun Masyarakat Islami* (Yogyakarta: Pareta Cipta, 2003), 23.

## 2. Adat Mopopene

Adat Mopopene merupakan salah satu rangkaian adat yang menjadi syarat penting dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Lauje. Tradisi ini tidak dapat diabaikan atau dihilangkan karena dianggap sebagai penutup dari seluruh rangkaian upacara pernikahan. Mopopene memiliki makna simbolik yang kuat, yaitu momen ketika mempelai wanita pertama kali menginjakkan kaki di rumah mempelai pria, sebagai bentuk perpindahan tanggung jawab dan integrasi sosial dalam keluarga baru. Prosesi ini dilaksanakan setelah akad nikah selesai, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat Mopopene di Desa Moubang.<sup>5</sup>

## 3. *Living Qur'an*

Beragam definisi telah dikemukakan untuk memahami arah kajian *Living Qur'an*. Salah satu pandangan datang dari Sahiron Syamsuddin, yang menjelaskan bahwa *Living Qur'an* merujuk pada teks Al-Qur'an yang hadir dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pemaknaan atas teks tersebut yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tafsir dikenal sebagai *Living Tafsir*. Yang dimaksud dengan teks Al-Qur'an yang "hidup" adalah keterlibatan aktif teks tersebut dalam konteks sosial, di mana masyarakat merespons dan berinteraksi dengannya melalui resepsi terhadap ayat-ayat tertentu atau hasil interpretasi tertentu. Resepsi ini bisa dilihat dalam praktik sehari-hari, misalnya melalui tradisi pembacaan ayat-ayat tertentu dalam berbagai acara keagamaan dan sosial. Sedangkan respons terhadap

---

<sup>5</sup>Nuratika, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene'e dalam Perkawinan Suku Lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong", (*Jurnal Hukum Keluarga*, 1, no. 1 (2020): 43.

hasil tafsir terlihat dari bagaimana bentuk penafsiran tertentu dilembagakan atau diterima dalam struktur sosial, baik pada tingkat komunitas kecil maupun masyarakat luas.<sup>6</sup>

#### **E. *Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong” disusun dalam lima bab utama, yang terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda namun saling terkait dan membangun pemahaman secara keseluruhan. Berikut adalah uraian singkat tentang isi masing-masing bab yang terdapat dalam skripsi ini:

Bab I adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks dan tujuan dari penelitian, serta memberikan gambaran tentang struktur skripsi yang akan dibahas lebih lanjut.

Bab II membahas tinjauan pustaka, yang meliputi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan. Bagian ini menyajikan literatur yang digunakan sebagai pijakan dalam menyusun kerangka konseptual penelitian, sekaligus memperkuat argumentasi ilmiah dalam pemilihan topik.

---

<sup>6</sup>Moh. Muhtador, *Pemaknaan Ayat Al-Qur’an dalam Mujahadah: Studi Living Qur’an di PP Al-Munawwir Krapyak komplek Al-Kandiyas* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 96.

Bab III membahas metodologi penelitian dalam skripsi ini, yang menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian, peran dan posisi peneliti di lapangan, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta prosedur untuk memastikan validitas temuan penelitian. Bab ini memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang diambil dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang sah dan dapat dipercaya.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang diorganisir dalam beberapa sub bagian, di antaranya: deskripsi sejarah Desa Moubang, penggalian dokumen-dokumen yang relevan, serta pemaparan nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin dalam adat Mopopene di masyarakat setempat. Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara mendalam pada bab ini.

Bab V adalah penutup, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi atau kontribusi kajian terhadap pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik budaya lokal, khususnya adat Mopopene di Desa Moubang. Bab ini memberikan ringkasan temuan-temuan utama penelitian dan menyoroti dampak atau relevansi dari kajian tersebut dalam konteks budaya dan agama.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi untuk menyusun proposal, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

**Tabel 1.1**

Nama Peneliti	Deskripsi Hasil Penelitian
1. Hamlan Andi Baso Malla (2021).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Judul Penelitian: Kearifan Lokal Mopopene dalam Perspektif Pendidikan Islam Pada Masyarakat Etnik Tialo Tomini di Sulawesi Tengah</li><li>• Metode Penelitian: Metode Kualitatif</li><li>• Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tradisi pernikahan mopopene yang dijalankan oleh masyarakat suku Tialo mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, meliputi nilai tauhid, syariat, akhlak, dan sosial. Keempat nilai tersebut tercermin dalam setiap aspek pelaksanaan adat pernikahan mopopene di wilayah Kecamatan Tomini. Tradisi ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Keterkaitan antara ajaran Islam dan adat pernikahan ini tidak lepas dari latar belakang historis masuknya Islam di daerah Tomini. Dari awal hingga akhir prosesnya, tidak ditemukan adanya</li></ul>

	<p>pertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat dari lima tahapan adat pernikahan mopopene suku Tialo, yang masing-masing memuat nilai-nilai pendidikan Islam. Dari sudut pandang pendidikan Islam, adat ini mencerminkan implementasi nilai-nilai keislaman yang diolah dalam bentuk tradisi budaya, namun tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan: Sama-sama membahas tentang Adat Mopopene dalam pandangan agama Islam.</li> <li>• Perbedaan: Terletak pada lokasi, Penelitian terdahulu melakukan penelitian secara kesulurahan pada masyarakat Etnik Tialo di Tomini sedangkan penulis melakukan penelitian secara khusus pada Adat Mopopene di desa Moubang.<sup>7</sup></li> </ul>
2. Riswan Algasali (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Judul Penelitian: Nilai-Nilai Al-Quran dalam Tradisi Mappattammu Bua di Desa Batetangnga Kec Binuang Kabpolewali Mandar (Suatu Kajian Living Quran).</li> <li>• Metode Penelitian: Metode Kualitatif</li> </ul>

<sup>7</sup>Riswan Algasali, *“Nilai-Nilai Al-Quran dalam Tradisi Mappattammu Bua di Desa Batetangnga Kec Binuang Kabpolewali Mandar”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddinmakassar 2019), 18.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mappattammu Bua di Desa Batetangnga merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas nikmat Allah, khususnya hasil panen buah-buahan yang melimpah. Tradisi ini diadakan dua hingga tiga kali setahun di tempat-tempat tinggi dan melibatkan tokoh adat seperti Tomakaka, yang bertugas mengatur waktu, tempat, serta pelaksanaannya. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud penghormatan atas rezeki yang diterima..</li> <li>• Persamaan: Sama-sama mengkaji nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi lokal sebagai bentuk manifestasi Living Quran. Metodologi yang digunakan kemungkinan besar sama-sama kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.</li> <li>• Perbedaan: Berbeda lokasi dan latar budaya (Mandar vs. Parigi Moutong). Tradisi/Adat yang dikaji berbeda dalam bentuk, makna, dan pelaksanaannya. Fokus nilai-nilai mungkin berbeda tergantung pada konteks tradisi (misalnya: nilai kekeluargaan, spiritualitas, keadilan, atau kesucian).<sup>8</sup></li> </ul>
--	--

---

<sup>8</sup>Nuratika, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Momopopene Dalam Perkawinan Suku Lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (*Jurnal Hukum Keluarga*, 1, no. 1 (2020): 39.

## **B. Kajian Tentang Al-Qur'an**

### **1. Pengertian Al-Qur'an**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Qur'an dijelaskan sebagai wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril, yang bertujuan untuk dibaca, dipahami, serta dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia.<sup>9</sup> Menurut penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an merupakan firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui wahyu, dan setiap kali dibaca akan bernilai ibadah bagi yang membacanya.<sup>10</sup> Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab melalui Malaikat Jibril. Wahyu ini berfungsi sebagai mukjizat yang menguatkan kenabian beliau dan disebarkan secara mutawatir kepada umatnya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.<sup>11</sup>

Secara istilah, para ulama memberikan berbagai definisi tentang Al-Qur'an. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril, dengan lafaz dan maknanya langsung bersumber dari Allah Swt. Kitab suci ini disampaikan secara mutawatir dan memiliki keutamaan ibadah saat dibaca. Al-Qur'an terdiri dari kumpulan wahyu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2008), 45.

<sup>11</sup>M. Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 67.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 13.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ia menjadi landasan fundamental bagi seluruh aturan dan prinsip kehidupan umat Islam. Sebagai pedoman hukum, Al-Qur'an memiliki karakteristik khas, baik dari segi isi maupun gaya penyampaian pesannya. Karena fungsinya sebagai petunjuk hidup yang bersifat universal dan abadi, kandungan Al-Qur'an disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Sebagai mukjizat kenabian, Al-Qur'an disampaikan secara mutawatir dan diperuntukkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di dunia.

Sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber utama dan pertama dalam pendidikan Islam. Kitab suci ini berfungsi sebagai petunjuk yang komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, serta bersifat universal. Keuniversalan Al-Qur'an tidak hanya mencakup nilai-nilai spiritual dan moral, tetapi juga mencerminkan kedalaman ilmu pengetahuan. Sebagai kalam yang mulia, hakikat dan kandungannya hanya dapat dipahami secara mendalam oleh individu yang memiliki kesucian hati dan kecerdasan akal.<sup>13</sup> Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt sebagai petunjuk bagi umat manusia, agar mereka menempuh jalan yang benar

---

<sup>13</sup>Akmansyah, "Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8, no. 2 (2015): 129.

menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt yang menunjukkan fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Firman Allah Swt:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (Q.S. Al-Nahl: 64).<sup>14</sup>

Al-Qur'an menempati posisi terdepan sebagai sumber utama dalam pengambilan dasar-dasar pendidikan Islam. Seluruh proses dan aktivitas pendidikan Islam seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kitab suci ini memuat sejumlah unsur penting yang mendukung pengembangan sistem pendidikan, antara lain penghargaan terhadap akal pikiran manusia, dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keselarasan dengan fitrah manusia, serta perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan sosial.

Kandungan Al-Qur'an mencakup seluruh aspek kemanusiaan dan mampu menjangkau berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia. Al-Qur'an memberikan dorongan untuk memanfaatkan pancaindera dalam memahami dan menginterpretasikan alam semesta sebagai dasar pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Selain itu, Al-Qur'an juga memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya, antara lain melalui penyampaian pesan dalam

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 273.

bentuk perumpamaan (*tamsil*), serta mendorong pemanfaatan hati nurani sebagai sarana internalisasi nilai-nilai ilahiah. Seluruh rangkaian ini merupakan suatu sistem pendidikan yang komprehensif yang ditawarkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an, agar manusia dapat mengambil pelajaran serta mengimplementasikan ajarannya secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

## 2. Ragam Interaksi Masyarakat Islam dengan Al-Qur'an

Sejak masa Nabi Muhammad Saw, umat Islam telah menjalin hubungan yang erat dengan Al-Qur'an, yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk interaksi, salah satunya dengan menjadikannya sebagai objek hafalan (*tahfīz*), penulisan (*kitābah*) hingga pengobatan (*shifā*). Hingga saat ini, berbagai tradisi umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an terus berkembang dan meluas di berbagai wilayah di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan beragam bentuk respons umat terhadap Al-Qur'an yang semakin kaya, dinamis, dan kontekstual sesuai dengan latar budaya masing-masing.<sup>16</sup>

Khususnya di Indonesia, umat Islam menunjukkan berbagai bentuk interaksi yang beragam dengan Al-Qur'an, yang mencerminkan bagaimana Al-Qur'an hadir dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life of the Qur'an*). Interaksi tersebut terwujud dalam sejumlah praktik keagamaan yang umum dijumpai dalam masyarakat, di antaranya adalah:

---

<sup>15</sup>Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 155.

<sup>16</sup>Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Alquran: Beberapa Perspektif Antropologi", *Jurnal Walisongo*, 20, no. 1, (2012): 236.

a. Salah satu bentuk interaksi umat Islam di Indonesia dengan Al-Qur'an adalah melalui tradisi pembacaan yang dilakukan dalam berbagai konteks sosial dan keagamaan. Tradisi ini umumnya dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushola, di lingkungan rumah, serta secara intensif di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Pembacaan Al-Qur'an telah menjadi bagian dari rutinitas harian yang dijalankan secara teratur. Adapun bentuk-bentuk tradisi pembacaan Al-Qur'an yang umum dijumpai antara lain:

- 1) Khataman Al-Qur'an, yaitu kegiatan membaca seluruh isi Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas sesuai dengan susunan mushaf Utsmani, baik dilakukan secara individu maupun kolektif.
- 2) Tadarus Al-Qur'an, yakni pembacaan Al-Qur'an secara *tartil*, dengan memperhatikan kaidah tajwid, terutama di bulan Ramadan atau dalam forum kajian keagamaan.
- 3) Pembacaan Al-Qur'an dalam acara tertentu, misalnya pada perayaan pernikahan, peringatan hari besar Islam, aqiqah, serta dalam rangkaian acara kematian seperti *tahlilan*.
- 4) Festival atau *Musabaqah* Al-Qur'an, yaitu perlombaan yang bertemakan Al-Qur'an yang biasanya diselenggarakan untuk memperingati hari-hari besar Islam atau kegiatan khusus di lembaga keagamaan. Jenis lombanya bisa berupa *tilawah*, *tahfiz*, *syarh* (penjelasan) Al-Qur'an, hingga lomba cerdas cermat yang menguji pengetahuan peserta tentang Al-Qur'an di berbagai tingkat: lokal, nasional, bahkan internasional.

- 5) TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pembelajaran Al-Qur'an), yaitu lembaga pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar membaca Al-Qur'an sekaligus mempelajari dasar-dasar bahasa Arab. Saat ini, bahkan banyak berdiri madrasah atau lembaga tahfiz formal yang fokus pada hafalan Al-Qur'an secara intensif.
- b. Menghafal Al-Qur'an, baik secara keseluruhan dari juz 1 hingga juz 30, maupun sebagian surat atau ayat tertentu. Hafalan ini umumnya dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti pelengkap bacaan dalam salat, amalan harian, ataupun bacaan dalam upacara keagamaan.
  - c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an juga menjadi salah satu bentuk ekspresi religius. Ayat-ayat tersebut ditulis dengan seni kaligrafi yang indah di berbagai media seperti kain, kulit binatang, ukiran kayu, logam, dan batu keramik, yang kemudian digunakan sebagai ornamen penghias di rumah, masjid, pesantren, bahkan pada bangunan suci seperti Ka'bah.
  - d. Ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an kerap dikutip dan dicetak dalam bentuk aksesoris seperti gantungan kunci, stiker, maupun undangan, disesuaikan dengan konteks acara keagamaan atau sosial tertentu.
  - e. Al-Qur'an juga dimanfaatkan dalam bentuk terapi spiritual atau penyembuhan, di mana beberapa ayat atau surat dibacakan sebagai bentuk doa untuk kesembuhan, pelipur lara, maupun pengobatan penyakit. Dalam konteks ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai sarana penenang jiwa dan pemohon pertolongan kepada Allah Swt.

- f. Potongan-potongan ayat Al-Qur'an sering kali dijadikan wirid atau amalan yang dibaca dalam jumlah tertentu dengan harapan memperoleh keberkahan, kemuliaan, atau keberuntungan melalui praktik *riyāḍah*. Namun, dalam praktiknya, terkadang interaksi ini tercampur dengan unsur-unsur magis atau mistik yang tidak jarang keluar dari prinsip syariat.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di samping bentuk-bentuk interaksi yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak fenomena sosial-keagamaan lainnya yang menunjukkan bagaimana Al-Qur'an telah direspons oleh umat Islam dalam berbagai praktik kehidupan. Keberagaman ekspresi ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafal, tetapi juga dihayati dan diinternalisasi dalam berbagai konteks budaya. Realitas keberagaman semacam ini memberikan daya tarik tersendiri bagi para akademisi dan peneliti Al-Qur'an untuk mengangkatnya sebagai objek kajian ilmiah.

### **3. Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Tradisi Perkawinan**

Al-Qur'an mengandung berbagai nilai fundamental yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia di dunia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam tiga pilar utama, yaitu:

- a. Nilai *al-qadhiyyah*

---

<sup>17</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an dalam Buku Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 42-43

Nilai *al-qadhiyyah*, yang sering disebut sebagai aqidah, merujuk pada aspek keimanan yang menjadi fondasi keyakinan individu dalam Islam. Aqidah mencakup kepercayaan terhadap enam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Inti dari aqidah Islam terletak pada konsep tauhid, yakni keyakinan terhadap keesaan Allah yang tidak memiliki kesamaan dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya. Pernyataan tauhid yang paling ringkas termuat dalam bacaan tahlil (الله لا إله إلا الله). Dengan demikian, aqidah berfungsi untuk membentuk dan menata landasan kepercayaan spiritual seorang Muslim.<sup>18</sup>

b. Nilai *Khuluqiyah*

Nilai *khuluqiyah* merujuk pada ajaran Islam yang berkaitan dengan penilaian terhadap perilaku baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Nilai ini mencakup aspek moral dan etika yang sering kali disamakan dengan istilah akhlak. Tujuan utama dari ajaran akhlak adalah membina kepribadian yang luhur, yakni dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela serta menghiasi diri dengan perilaku yang terpuji. Seseorang yang menunjukkan perilaku dan karakter yang baik dapat dikatakan memiliki akhlak mulia, sementara mereka yang berperilaku negatif dianggap memiliki akhlak yang tercela. Nilai-nilai khuluqiyah meliputi berbagai sikap dan tindakan positif seperti tolong-menolong, kasih sayang, rasa syukur, sopan santun, pemaaf, kedisiplinan, menepati janji, kejujuran, serta tanggung jawab, yang semuanya bertujuan membentuk kepribadian Muslim yang ideal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 9.

<sup>19</sup>Ibid., 20.

### c. Nilai *Amaliyah*

Nilai *Amaliyah* merujuk pada aspek pendidikan yang berfokus pada perilaku sehari-hari, baik dalam konteks hubungan sosial maupun individu yaitu:

#### 1) Pendidikan Ibadah

Pendidikan antara manusia dan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, serta nazar, yang semuanya bertujuan untuk pengabdian "*ubudiyah*".<sup>20</sup>

#### 2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini mencakup hubungan antar manusia, baik secara personal maupun kelembagaan. Bagian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Pendidikan *Syakhsiyah*, yang berkaitan dengan perilaku individu, seperti urusan pernikahan, relasi antara suami dan istri, serta interaksi dalam keluarga dan kerabat dekat. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.
- b) Pendidikan *Madaniyah*, yang berfokus pada perilaku sosial-ekonomi, seperti transaksi upah, gadai, kemitraan usaha, dan sejenisnya, yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan atau hak-hak pribadi.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang dimaksud dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah sesuatu yang memiliki makna penting, bernilai, dan bermanfaat, yang menjadi dasar dalam mengkaji isi kandungan Al-Qur'an guna mengembangkan pengetahuan yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup sesuai dengan perintah Allah Swt. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip-prinsip

---

<sup>20</sup>Abdul Mujid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, *Ibid* hlm, 36

<sup>21</sup>*Ibid.*, 21.

moral, spiritual, dan sosial yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual

### **C. Kajian Tentang adat Mopopene pada Pernikahan**

#### **1. Definisi Adat *Mopopene***

Sebelum membahas adat menurut pernikahan terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian adat. Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan megunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut “tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

*Mopopene* merupakan salah satu adat pada suku tialo yang sampai saat ini masih dipegang erat dalam kalangan suku tialo pada saat itu adat pernikahan. *Mopopene* secara bahasa “menaikkan”, secara istilah adalah bamertua. Jadi secara harafiah, adat *Mopopene* dalam kalangan suku Tialo adalah proses adat pengantin kerumah mertua atau yang sering disebut bamertua<sup>22</sup>

#### **2. Waktu Pelaksanaan dan Proses adat *Mopopene***

Adapun waktu pelaksanaan adat *Mopopene* terjadi ketika proses akad

---

<sup>22</sup> Mahyudi Barni, “Dasar Dan Tujuan Pendidikan Islam”, *Al-Banjari*, 7. No.1 (2008), 3

nikah sudah dilaksanakan, pelaksanaan adat *Mo Mopopene* dilaksanakan dirumah pengantin pria. Setelah dua malam di rumah pengantin perempuan barulah kedua pasangan pengantin diantar oleh keluarga dari pengantin perempuan untuk berkunjung ke rumah keluarga pengantin pria. Dalam pelaksanaan adat, ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yakni *mogambure bogase* (hambur beras) *mongunja'e* (menginjak), *monyumbuye* (memikul), dan *meepa'anange* (suap menyuap)

*Mopopene* adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya (*Mopopene*) bersama pengantin laki-laki. Tujuannya adalah memberi penghargaan dan penghormatan kepada mertuanya. Prosesi ini sebagai pertanda sudah adanya hubungan kekeluargaan. Prosesi *Mopopene* merupakan prosesi terakhir dalam rangkaian upacara adat perkawinan Suku Lauje. Setiap prosesi tahapan *Mopopene* memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Setelah proses adat di rumah pengantin pria selesai, kedua pengantin baru tersebut akan kembali kerumah orang tua pengantin perempuan dan tinggal selama tiga hari. Setelah tiga hari berlalu pasangan suami istri tersebut akan kembali lagi kerumah orang tua laki-laki tanpa memakai pakaian adat lagi atau hanya memakai pakaian seperti biasanya saja. Setelah itu pasangan baru tersebut bebas untuk memilih apakah akan tinggal dirumah orang tua perempuan atau rumah orang tua laki-laki ataupun tinggal dirumah milik sendiri kalau sudah mempunyai.

### **3. Adat *Mopopene* dalam pernikahan**

Sebagai bangsa yang pluralitas, Indonesia memiliki beraneka ragam

budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup dipersada nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti hindu, budha, Kristen, islam dan bahkan di pengaruhi oleh perkawinan barat. Oleh sebab itu banyaknya aturan budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Adat berasal dari kata bahasa arab yang berarti “kerutinan”, jadi secara etimologi adat bisa dimaksud selaku-perbuatan yang dicoba dengan berulang-ulang kemudian jadi sesuatu kerutinan yang senantiasa dihormati orang, hingga kerutinan menjadi adat. Adat merupakan sesuatu kerutinan yang berkembang serta tercipta dalam sesuatu warga atau wilayah yang dikira berharga, dipelihara, serta disubordinasikan kepada warga. Adat juga dapat diartikan dalam masyarakat manusia sebagai kebiasaan umum yang secara otomatis mempengaruhi perilaku dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat itu. Hal terpenting dalam adat adalah adanya informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis, maupun lisan karena tanpa ini, adat bisa hilang.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan mahluk-nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia

---

<sup>23</sup> Nuratika, Muhammad Syarif Hasyim, Hamiyuddin, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene’e Dalam Perkawinan Suku Lauje Di Desa Lombok Kecamatan Parigi Moutong*”, *hukum keluarga*. 43

menjadi tentram.<sup>24</sup>

Dikatakan bahwa pernikahan itu merupakan urusan masyarakat, hal ini terlihat dari campurtangan lembaga adat, orang tua, dan bentuk pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat hukum teritorial maka pernikahan anggota-anggotanya merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam proses masuknya seseorang menjadi inti sosial dari masyarakat itu. Status seseorang dalam masyarakat bertambah naik menjadi sempurna dengan hak-hak dan kewajiban yang penuh. Pada masyarakat adat Mopopene tujuan pernikahan menurut pandangan masyarakat pernikahan itu sangat penting yaitu suatu upaya yang menyebabkan timbulnya generasi baru yang akan meneruskan golongan masyarakat yang ada. Adapun lingkungan kerabat, pernikahan itu merupakan syarat meneruskan silsila atau garis keturunan yang bersangkutan agar tidak sampai punah.

#### **4. Pengertian Pernikahan**

Secara umum pernikahan merupakan prosesi sakral yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, berarti siapa saja yang siap menikah maka harus siap diikat. Ikatan pernikahan itu akan melahirkan hak dan kewajiban antar pasangan, maka mereka harus benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masingnya.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan

---

<sup>24</sup> Trianto Dan Titik Triwulan Tutik, "*Perkawinan Adat Wolongoro Suku Tengger*", Jakarta: Prestasi Pustaka, (2008).<sup>23</sup>

atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.<sup>25</sup> Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Olehnya itu perkawinan dalam ajaran agama islam merupakan nilai ibadah. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*ijab qabul*) yang mengahalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang

---

<sup>25</sup>Suhardi Suhardi, Ahmad Rabi'ul Muzammil, Agus Syahrani, "Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura di wajak hilir, Kabupaten Mempawah" *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11. No 1 (2022)

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, "Pedoman hidup berumah tangga dalam islam", Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003, .1

diciptakan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya *Risalah Nikah*, Penuntun pernikahan: “Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, dan yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau walinya dan kabul dari pihak calon suami atau walinya.”<sup>28</sup>

“Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa: “perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.<sup>29</sup>

Agama Islam, merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>30</sup> Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk dunia. Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* menjelaskan, secara etimologi Islam berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *salima* yang berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* kemudian diubah menjadi bentuk

---

<sup>27</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak Dan kewajiban Wanita Dalam keluarga Menurut Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Hukum Pro Justitia*, 26. No. 4 (2008) .374

<sup>28</sup> Asbar tantu, “Arti pentingnya pernikahan”, *al hikmah journal for religious studies*, 14, No. 2.(2013) .257

<sup>29</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *ilmu sosial, politik dan hukum*, 1 No.1 (2022) . 23

<sup>30</sup> Abdul muhaimin As'ad, “Risalah Nikah Penuntun Perkawinan”, Bintang Terang 99: Surabaya,(1993) .11

*aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.

Secara terminologi, Islam adalah agama perdamaian dua ajaran pokoknya yaitu, keesaan Allah dan kesatuan atau persatuan umat manusia. Menjadi bukti nyata bahwa agama islam sejalan dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan agama seluruh nabi. Melainkan segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya pada aturan Allah Swt. Sedangkan Harun Nasution Berpendapat dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, secara terminology islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada manusia melalui nabi Muhammad saw sebagai rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran- ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Dapat disimpulkan, secara istilah adalah nama suatu agama yang berasal dari Allah Swt.

### **5. Dasar Hukum Pernikahan**

Perkawinan adalah merupakan sunatullah, yang sudah menjadi hukum alam dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Menurut kompilasi hukum islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Sedangkan Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah

---

<sup>31</sup>Fitria khusno amalia, Muhtar Solihin, Basruzzam M. Yunus, “Nilai-nilai Ulu al-Azmi dalam Tafsir Ibn Kathir” *Studi Al-Quran dan Tafsir* , 2, No 1 (2017) . 71

dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut;

- a. *Jaiiz* atau *mubah*, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

#### **6. Tujuan dan Syarat, Rukun Pernikahan**

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam.

Syarat pernikahan dalam islam:

- a. Beragama islam
- b. Bukan muhrim
- c. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan
- d. Dihadiri 2 orang saksi
- e. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

f. Tidak ada paksaan

Terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni:

- a. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- b. Ada wali dari calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyakiskan sah tidaknya pernikahan.
- d. Diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau mewakilinya
- e. Diucapkan Kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.

Adat Mopopene juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sangsi dalam hukum adat. Setelah menikah, pasangan pengantin biasanya tinggal dengan keluarga besar mereka, sampai anak pertama lahir. adat Mopopene adalah mayoritas pengantut agama Islam sunni. Suatu aliran agama Islam yang berpegang pada tradisi ortodoks yang kuat dan fanatic, tapi dalam praktik keseharian mereka adalah orang-orang yang terbuka dan ramah serta bisa menerima kehadiran siapa saja dengan terbuka.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstitensi adat yang merupakan peraturan-peraturan tertentu dan diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat tertentu pula, merupakan suatu kebudayaan yang tercipta dari nenek moyang terdahulu, Demikian pula adat Mopopene yang sebagian besar diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, tidak lain merupakan hasil karya orang-orang terdahulu yang

dilaksanakan secara turun-temurun.

### **7. Bentuk-Bentuk Pernikahan adat Mopopene**

Pernikahan pada adat Mopopene dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, baik melalui cara yang dilazimkan maupun dalam bentuk yang bertentangan dengan kelaziman atau bertentangan dengan adat. Adapun bentuk-bentuk pernikahan itu adalah:

- a. Didalam adat Mopopene *monyambute nu pangantinge* berarti menyambut pengantin. Prosesi ini ditandai dengan penjemputan pengantin perempuan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai tuan rumah. Dalam prosesi ini pihak laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki yang akan dipikul dan dibawa ke rumah.
- b. Didalam adat Mopopene *monimbaluse, mobiase niuge kangkai mongkologe mobiase ayu*, berarti mengupas, membelah kelapa dan memotong, membelah batang pohon cengkeh. Prosesi ini ditandai dengan pengantin laki-laki mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah pohon cengkeh. Prosesi ini juga merupakan makna kewajiban atau pekerjaan seorang suami untuk mencari nafkah dan merupakan bentuk tanggung jawab seutuhnya suami. Prosesi ini bertujuan untuk mengajarkan tugas sebagai seorang suami.
- c. *Monesenge longu pensae* yaitu pengantin perempuan mengiris daun pisang. Prosesi ini merupakan makna kewajiban atau tugas sebagai seorang istri. Alat yang digunakan dalam prosesi ini adalah pisau dan sehelai daun pisang. Adapun makna dari kewajiban dalam menjalani pernikahan. Pada saat pengantin perempuan mengiris daun pisang, irisan tersebut tidak boleh putus

karena pada bagian sisi-sisi dau memiliki makna kerukunan antara keluarga dan suami. Hal ini kedua pihak dan suami agar kehidupan rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah.

- d. *Mongunjae baki*, merupakan prosesi menginjak baki oleh kedua pengantin, sebelum memasuki rumah kedua pengantin harus menginjak baki yang terdiri dari parang atau besi dan 3 macam tumbuh-tumbuhan yang diletakan tepat di depan pintu. prosesi tersebut bermakna agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai sehat, rukun dan berumur panjang.
- e. Di dalam adat Mopopene *momba alatu wahu maipa moipa monjaane pensae* berarti memgang/menyentuh perlengkapan dapur dan memasak. Prosesi ini ditandai dengan pengantin perempuan menyentuh perlengkapan dapur yang terdiri pisang, air, cerek, belangga, sendok, kayu api dan tungku tanah liat. Prosesi ini merupakan makna kewajiban seorang istri. Prosesi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa segan dan kekakuan pengantin perempuan untuk melakukan pekerjaan dapur di rumah orang tua laki-laki.
- f. Acara di lanjutkan dengan pembacaan doa selamat oleh salah seorang tokoh agama/imam agar mendapat berkah dari Allah Swt. Dalam acara ini dihidangkan beras ketan putih, sebutir telur rebus, setelah membaca doa selamat kedua pengantin memakan hidangan tersebut.
- g. Prosesi *mepapaane* merupakan prosesi makan bersama anantara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan saling menyuapi. Prosesi ini merupakan makna seiya sekata antara kedua pengantin agar pernikahan selalu baik. Prosesi ini juga merupakan symbol saling mengerti, saling mengisi dan saling bertukar

pikiran.

Sebagai akhir acara prosesi *Mopopene* dilakukan acara sujud (sungkeman) dari kedua pengantin kepada keluarga pengantin laki-laki. Dimulai dari kedua orang tua laki-laki, saudara kandungnya, paman, dan bibi dari pengantin laki-laki.

#### **D. Kajian Tentang Living Qur'an**

##### 1. Pengertian *Living Qur'an*

Studi terhadap Al-Qur'an terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, kajian tentang Al-Qur'an dimulai sejak masa Rasulullah, yang saat itu lebih berfokus pada aspek-aspek tekstual, seperti ilmu qiraat, rasm Al-Qur'an, tafsir, dan asbab al-nuzul. Pada masa itu, perhatian lebih diarahkan pada pemahaman dan penghafalan teks Al-Qur'an serta faktor-faktor yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Seiring waktu, kajian ini semakin meluas, mencakup analisis terhadap konteks sosial, budaya, dan penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, para peneliti Al-Qur'an mulai memperluas perhatian mereka pada dimensi-dimensi non-tekstual, yakni bagaimana kandungan Al-Qur'an dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan umat, di luar batasan kajian teks semata.<sup>32</sup>

Secara etimologis, istilah *living* berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kerja *live* yang berarti "hidup" atau "aktif." Ketika ditambahkan akhiran *-ing*, kata tersebut bertransformasi menjadi bentuk *present participle* dalam tata bahasa Inggris, yang umumnya berfungsi sebagai kata sifat (adjektiva). Dalam konteks ini,

---

<sup>32</sup>M. Mansur, *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2007), 5.

bentuk present participle muncul dalam ungkapan the living Qur'an, di mana living berfungsi sebagai adjektiva untuk menggambarkan sifat Al-Qur'an yang hidup atau relevan. Sebaliknya, apabila akhiran -ing digunakan dalam bentuk gerund, kata kerja tersebut mengalami nominalisasi menjadi kata benda tanpa kehilangan esensi asal-usul verba-nya. Misalnya pada frasa living the Qur'an, di mana living berfungsi sebagai nomina yang merujuk pada proses atau tindakan menghidupkan atau mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan. Penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik itu dalam ranah pribadi, sosial, ekonomi, maupun politik merupakan contoh nyata dari ajaran ini.<sup>33</sup>

Secara terminologis, ilmu living Qur'an adalah cabang ilmu yang fokus pada studi penerapan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada pemikiran atau interpretasi teks, melainkan dimulai dari realitas sosial yang mencerminkan keberlakuan Al-Qur'an dalam kehidupan. Pendekatannya lebih menekankan pada praktik langsung sebelum menjadi teks, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, kajian living Qur'an menggali bagaimana ajaran Al-Qur'an terwujud dalam tindakan, budaya, ritual, tradisi, pemikiran, dan perilaku masyarakat, dan bukan hanya sebagai teks yang diterjemahkan. Oleh karena itu, objek kajiannya adalah peristiwa sosial yang menunjukkan penerapan ajaran Al-Qur'an. Dapat disimpulkan bahwa kajian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dan meyakinkan

---

<sup>33</sup>Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), 20.

mengenai berbagai bentuk penerapan ajaran Al-Qur'an dalam aktivitas sehari-hari, yang kemudian dikaitkan dan dimaknai melalui ayat-ayat suci.<sup>34</sup>

Kajian mengenai Living Qur'an telah banyak dilakukan oleh para dosen Tafsir Hadis di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Salah satu langkah konkret dalam pengembangan kajian ini adalah diselenggarakannya Workshop Metodologi Living Al-Qur'an dan Hadis pada tanggal 8–9 Agustus 2006, yang diadakan oleh Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks kehidupan kontemporer, serta untuk mengembangkan metode dalam memaknai dan mengamalkan kedua sumber utama ajaran Islam tersebut..<sup>35</sup>

Heddy Shir Ahimsa Putra mengklasifikasikan pemaknaan konsep Living Qur'an ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Living Qur'an merujuk pada sosok Nabi Muhammad Saw sebagai manifestasi nyata dari Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan penjelasan Sayyidah Aisyah r.a. yang ketika ditanya mengenai akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab, "Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an." Oleh karena itu, Nabi Muhammad dapat dianggap sebagai Al-Qur'an yang hidup, atau Living Qur'an. Penafsiran ini menegaskan bahwa kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad Saw adalah cerminan langsung dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an,

---

<sup>34</sup>Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis.*, 22.

<sup>35</sup>Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 289-291.

menjadikannya contoh konkret dari Al-Qur'an yang diterapkan dalam kehidupan nyata.”.

- b. Kedua, istilah Living Qur'an juga dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari komunitas yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya membaca atau menghafalnya, tetapi mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam tindakan, menaati perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, sehingga tampak bahwa nilai-nilai Al-Qur'an benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka.
- c. Ketiga, konsep Living Qur'an juga mengandung pengertian bahwa Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci yang dilantunkan atau dibaca, melainkan sebagai "kitab yang hidup" yakni ajaran yang terus berinteraksi dengan dinamika kehidupan umat Islam dan membentuk praktik sosial serta budaya dalam berbagai konteks keseharian karena kehadirannya dapat dirasakan nyata dalam kehidupan masyarakat, yang penerapannya berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial dan bidang kehidupan masing-masing.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep Living Qur'an merujuk pada suatu kajian akademik yang meneliti bagaimana masyarakat Muslim merespons dan bersikap terhadap keberadaan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat, implementasi Al-Qur'an tidak selalu sejalan secara langsung dengan makna tekstual ayat-ayatnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

---

<sup>36</sup>Heddy Shri Ahimsa Purta, "The Living al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi", *Jurnal Walisongo*, 2, no. 1 (2013): 20.

Penelitian ini berpijak pada pemikiran bahwa dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan berbudaya, terdapat banyak tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang menyertainya. Salah satunya adalah Mopopene, yang meskipun berasal dari sistem adat, justru memperlihatkan nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Prosesi Mopopene seperti Moyambute Pangantinge (penjemputan mempelai wanita), Mongunjae Baki (pengantin menginjak baki berisi besi dan dedaunan), serta Meepa'anange (saling menyuapi antara suami dan istri), tidak hanya mengandung makna simbolik yang dalam dalam konteks budaya lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penting dalam Islam seperti tanggung jawab, kerja sama, cinta kasih.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan makna simbolik serta nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prosesi adat Mopopene. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara langsung nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dalam bentuk praktik sosial-budaya, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak bersifat teoritis semata, tetapi bersumber dari pengalaman dan keyakinan kolektif masyarakat. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menempatkan adat Mopopene tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Muslim di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat narasi bahwa budaya dan agama dapat berjalan beriringan, saling melengkapi, serta membentuk identitas sosial dan spiritual yang khas dalam masyarakat Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini sering digunakan dalam kajian sosial karena tidak bergantung pada analisis statistik maupun teknik kuantitatif lainnya dalam menyusun hasil penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif berbasis realitas lapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Berbeda dari pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada penjelasan sebab-akibat, prediksi, dan generalisasi, pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada pencarian makna, pemahaman terhadap suatu peristiwa, serta interpretasi berdasarkan konteks yang serupa. Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengungkap informasi budaya yang khas, seperti sistem nilai, cara pandang, perilaku, dan kondisi sosial masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin dalam tradisi adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an terefleksi dalam pelaksanaan tradisi Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Untuk mendalami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu:

### 1. Pendekatan Tafsir

Pendekatan tafsir merupakan salah satu bentuk paradigma dalam ilmu tafsir yang berfungsi sebagai dasar atau kerangka berpikir dalam upaya memahami ajaran Islam secara mendalam.<sup>1</sup>

### 2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologis dalam tulisan ini dipahami sebagai suatu cara pandang atau paradigma dalam memperlakukan fenomena tertentu dengan menjadikan unsur kebudayaan dari fenomena tersebut sebagai dasar dalam proses pengamatan dan penelitian. Dalam konteks pemahaman terhadap agama, pendekatan ini berarti upaya memahami agama melalui pengamatan terhadap praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi fokus utama dalam pendekatan ini, yang bertujuan menjadikan agama lebih dekat dan relevan dengan berbagai persoalan manusia. Pendekatan ini tidak hanya berupaya menjelaskan, tetapi juga menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, metode yang umum digunakan dalam ilmu antropologi juga dimanfaatkan untuk mengkaji dan memahami berbagai aspek dalam kehidupan beragama.<sup>2</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam proses penulisan, data memiliki peran yang sangat vital karena menjadi landasan utama untuk memperoleh informasi yang menggambarkan objek

---

<sup>1</sup>Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam" *Jurnal Model Pendekatan Tafsir*, 4, no.2 (2013): 45.

<sup>2</sup>M. Dawam Raharjo, *Pendekatan Ilmiah terhadap Fenomena Keagamaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 19.

penelitian secara mendalam. Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, antara lain ketua adat, kepala desa, serta warga masyarakat yang tinggal di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

Data dan sumber data merupakan komponen krusial yang memengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Sebuah studi tidak dapat disebut ilmiah jika tidak didukung oleh data dan sumber yang valid serta dapat dipercaya. Menurut Lofland dan Lofland, dalam pendekatan kualitatif, data utama berasal dari ucapan dan perilaku, sementara dokumen serta materi tertulis dianggap sebagai pelengkap. Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini membagi data ke dalam tiga kategori, yaitu data berupa ucapan dan tindakan, sumber tertulis, serta data visual dan statistik.<sup>9</sup>

Berdasarkan sumber perolehannya, data dalam suatu penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, informasi primer diperoleh melalui wawancara dengan informan utama, seperti ketua adat, kepala desa, dan warga Desa Moubang, Kecamatan

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 112.

Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Husein Umar menjelaskan bahwa "data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, melalui wawancara langsung atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti".<sup>10</sup>

## 2. Sekunder

"Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan berbagai catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai informasi, seperti jumlah penduduk, fasilitas umum, serta data lain yang dianggap relevan dan mendukung proses analisis".<sup>11</sup>

Untuk memperjelas pengertian data sekunder, penulis mengutip kembali pernyataan dari Husein Umar, yang menyatakan bahwa:

Data sekunder adalah data primer yang telah diproses dan disajikan lebih lanjut, baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk analisis dan proses penelitian lebih lanjut.<sup>12</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti arsip dokumentasi, studi literatur, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pada dasarnya, data bagi seorang peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat digunakan sebagai dasar

---

<sup>5</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Proposal dan Terisi Bisnis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 42.

<sup>6</sup>Ibid, 46.

<sup>7</sup>Ibid, 47.

yang sah dalam pengambilan keputusan. Menurut J. Supranto dalam bukunya yang membahas metode riset aplikasi dalam pemasaran, data yang baik adalah "data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu (up to date), dan mencakup cakupan yang luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang suatu permasalahan (comprehensive)".<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi beberapa metode, antara lain:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang sedang diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko, "alat pengumpul data ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencari gejala-gejala yang sedang diselidiki secara sistematis".<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara berinteraksi langsung dan mengamati pelaksanaan praktik adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian deskriptif, baik yang bersifat kualitatif maupun

---

<sup>8</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Cet. Edisi III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2018), 2.

<sup>9</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 70.

kuantitatif. Wawancara dilakukan secara langsung melalui percakapan tatap muka dengan informan secara individu.<sup>15</sup>

Teknik wawancara adalah "metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan langsung diterapkan dalam wawancara dengan informan".<sup>16</sup>

Dalam proses wawancara, peneliti mengikuti beberapa langkah, yaitu: (1) menyusun pertanyaan yang jelas dan relevan dengan topik yang dibahas. (2) memilih tempat yang nyaman untuk wawancara, dengan memastikan suasana yang tidak menekan dan santai. (3) memberi kesempatan kepada informan untuk memberikan jawaban serta mengembangkan topik sesuai dengan pandangannya, dengan fokus pada jawaban yang diberikan. (4) mencatat seluruh informasi yang diperoleh dengan akurat dan sebanyak mungkin. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu Bapak Durlan selaku pelaksana adat, Bapak Samin selaku pelaksana adat, Bapak Kandati selaku pelaksana adat dan Bapak Samrun selaku pelaksana adat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian, yang mencakup berbagai sumber seperti buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, serta data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. "Dokumen

---

<sup>10</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 70.

<sup>11</sup>Ibid, 216.

adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi atau sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya yang dibuat oleh orang lain”.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dengan berbagai metode, di antaranya: (1) memilih format yang tepat untuk dokumentasi, seperti catatan tangan, dokumentasi elektronik, atau rekaman audio/video yang mencatat pelaksanaan adat istiadat. (2) mencatat informasi secara rutin dan segera setelah peristiwa terjadi. (3) menyertakan detail sebanyak mungkin, seperti tanggal, waktu, lokasi, dan sumber informasi. (4) memastikan dokumentasi diperbarui dan dikelola secara teratur.

Dalam penelitian yang berjudul "Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong," teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi lapangan. Dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis maupun visual yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat Mopopene dan nilai-nilai Islam yang tercermin di dalamnya. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi dokumen tertulis seperti catatan adat istiadat yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau arsip desa, teks-teks keagamaan lokal, serta kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan adat. Selain itu, dokumentasi visual juga menjadi bagian penting, seperti foto-foto prosesi pernikahan adat Mopopene dan rekaman video yang merekam tahapan-tahapan adat seperti Moyambute Pangantinge, Monesege loongu pensae, dan Meepa'anange. Tak hanya itu, benda-benda simbolik

---

<sup>12</sup>Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), 90.

seperti parang, kelapa, pisang, baki, dan alat-alat dapur yang digunakan dalam ritual Mopopene turut didokumentasikan sebagai artefak budaya yang memiliki nilai filosofis dan religius. Semua dokumen ini dianalisis untuk mengungkap keterkaitan antara simbol-simbol adat dengan nilai-nilai Al-Qur'an seperti silaturahmi (Q.S. An-Nisa: 1), tanggung jawab suami (Q.S. At-Thalaq: 7), peran istri (Q.S. An-Nisa: 34), serta keharmonisan rumah tangga (Q.S. Ar-Rum: 21). Dengan demikian, teknik dokumentasi membantu memperkaya dan memperkuat data temuan penelitian serta memberikan gambaran kontekstual dan visual terhadap nilai-nilai Islam yang hidup dalam tradisi lokal masyarakat Moubang.

#### ***E. Teknik Pengelolaan Data***

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan hasil observasi, wawancara, serta data lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikan temuan tersebut agar dapat dipahami oleh pihak lain. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, analisis data perlu diikuti dengan usaha untuk menggali makna yang terkandung dalam data tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan metode penelitian yang diterapkan, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

---

<sup>18</sup>Noeng Muhadjir, "Analisis Data Kualitatif", *Journal Alhadharah*, 4, no. 33, (2018): 84.

## 1. Konduksi Data

Konduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data, di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Istilah "konduksi" dalam konteks ini merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan metode pengumpulan data sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, konduksi data dilakukan secara alami di lingkungan tempat fenomena itu berlangsung, tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti.

Tujuan utama dari konduksi data adalah untuk memperoleh data yang autentik, mendalam, dan kontekstual dari narasumber atau sumber informasi yang relevan. Teknik yang umum digunakan dalam proses ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang menggali informasi melalui interaksi langsung dengan informan atau melalui pengamatan terhadap aktivitas yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, konduksi data dilakukan dengan cara mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang memahami atau terlibat langsung dalam prosesi adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap jalannya prosesi untuk mengidentifikasi simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam setiap tahapan adat. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas secara utuh dan memperoleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin dalam tradisi tersebut.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah direduksi disusun dan dipresentasikan dengan cara yang sistematis untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemahaman data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya disajikan dalam bentuk teks deskriptif, yang berupa kata-kata atau kalimat yang disusun menjadi sebuah narasi utuh, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan makna dari data yang telah dikumpulkan.

## 3. Verifikasi Data

Tahap ini merujuk pada proses penarikan kesimpulan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman, tahap ini mencakup baik penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal bersifat sementara dan bisa berubah jika pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukungnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup>Ibid, 86.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong*

##### 1. Sejarah Desa Moubang

Secara etimologi Moubang berarti rambut putih atau buluh putih, pengertian ini diambil dari makna bahasa lokal yakni bahasa lauje yang merupakan bahasa dominan masyarakat yang mendiami wilayah desa Moubang. Adapun makna Moubang (buluh putih) muncul karena jaman dahulu Desa Moubang banyak dihuni babi hutan dan sangat menyulitkan petani sehingga masyarakat sepakat memberi simbol keganasan hama babi hutan dengan menyebut ciri khas binatang tersebut yakni Moubang atau bulu putih.

Desa Moubang dulunya merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Mensung sebelum akhirnya dimekarkan menjadi desa sendiri. Pada tanggal 21 Januari 2008, Desa Moubang secara resmi ditetapkan sebagai desa hasil pemekaran di Kecamatan Mepanga, dengan Asrin I. Paraman sebagai Kepala Desa sementara. Sebagai desa yang baru dimekarkan, Desa Moubang terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Olontigi, Dusun Mekar, Dusun Landopi, dan Dusun Bolagan, dengan jumlah RT sebanyak 18. Pada bulan Januari 2009, Bapak Hasan Basri Pede terpilih sebagai Kepala Desa definitif melalui pemilihan langsung, dan Bapak Ahmad menjabat sebagai Sekretaris Desa. Dengan demikian, Desa Moubang baru berusia 11 (sebelas) tahun sejak pembentukannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber Data, *Dokumen di Desa Moubang*, 2024.

## **2. Visi dan Misi Desa Moubang**

### a. Visi Madrasah Desa Moubang

Visi merupakan sebuah deklarasi yang menggambarkan nilai, cita-cita, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, serta memberikan kekuatan, semangat, komitmen, dan daya tarik yang dapat dipercaya. Visi ini juga berfungsi sebagai pedoman yang memotivasi seluruh elemen yang terlibat untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah rumusan visi Desa Moubang yang telah disusun:

**“Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat, Aman, Adil, Sejahtera, Berilmu,  
Berprestasi Berlandaskan Imam dan Taqwa ”**

### b. Misi Desa Moubang

Misi adalah tujuan jangka pendek yang mendukung pencapaian visi, dengan kata lain, misi Desa Moubang merupakan langkah operasional yang lebih konkret dalam mewujudkan visi tersebut. Penjabaran misi ini diharapkan dapat responsif terhadap perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan, serta menjadi pedoman dalam usaha-usaha untuk mencapai visi Desa Moubang. Dalam merumuskan misi Desa Moubang, berbagai potensi dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, telah dipertimbangkan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa misi Desa Moubang yang disusun untuk mendukung pencapaian visi tersebut:

- 1) Desa Moubang menjadi desa yang peduli kesehatan.
- 2) Desa Moubang menjadi desa yang adil.
- 3) Desa Moubang menjadi desa yang sejahtera.

- 4) Desa Moubang menjadi desa yang berilmu dan berprestasi.
- 5) Desa Moubang menjadi desa yang beriman dan bertaqwa.<sup>2</sup>

### 3. Letak Geografis

Desa Moubang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah desa ini mencapai sekitar  $\pm 2.371$  ha dan terdiri dari 4 Dusun. Desa Moubang berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Parigi Moutong, dengan koordinat geografis  $120.7152^\circ$  bujur timur dan  $0.544006^\circ$  lintang utara. Jaraknya sekitar  $\pm 229$  km dari ibu kota Parigi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan letak geografisnya:

**Tabel 4.1**  
**Letak Geografis Desa Moubang**

Batas	Desa / Kecamatan	Wilayah
Barat	Desa Gurinda	Kab. Parigi Moutong
Timur	Desa Kotaraya Barat / Kotaraya Selatan	Kab. Parigi Moutong
Utara	Desa Lobonu	Kab. Toli-toli
Selata	Desa Mensung	Kab. Parigi Moutong

*Sumber Data: Dokumen Desa Moubang, 2024.*

Desa Moubang terletak pada ketinggian antara 4 hingga 21 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini sebagian besar berupa dataran pesisir pantai yang digunakan sebagai area pemukiman penduduk. Curah hujan rata-rata di desa ini mencapai 1.566 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 120 hari per tahun.

Periode bulan basah di daerah ini berlangsung antara bulan 5 hingga 8, sementara bulan kering terjadi antara 4 hingga 6 bulan. Musim hujan biasanya

---

<sup>2</sup>Sumber Data, *Dokumen di Desa Moubang, 2024.*

dimulai pada bulan Oktober-November, sementara musim kemarau berlangsung pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi antara bulan Desember hingga Februari. Rata-rata suhu udara harian adalah 31,7°C, dengan suhu minimum 28,2°C dan suhu maksimum mencapai 38,4°C.<sup>3</sup>

#### 4. Kondisi Umum Demografis Daerah

Desa Moubang yang terletak di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, memiliki populasi sebanyak 2.912 orang, dengan 729 rumah tangga atau Kepala Keluarga. Terdiri dari 1.396 perempuan dan 1.516 laki-laki, mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani dan pekebun. Komoditas unggulan yang dihasilkan antara lain perikanan laut dan hasil perkebunan, sementara sebagian lainnya terlibat dalam sektor perdagangan dan jasa.

##### a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Moubang terdiri dari yang penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Sawah	:	465.10	Ha
2) Tanah Perkebunan	:	715	Ha
3) Perikanan Tambak	:	15	Ha
4) Lahan Pekarangan	:	64	Ha
5) Tanah Wakaf	:	5	Ha
6) Tanah Palawija	:	25	Ha
7) Hutan HPT	:	2.785	Ha
8) Hutan HPL	:	50	Ha
9) Lainnya	:	10	Ha

##### b. Keadaan Sosial

###### 1) Kesehatan:

---

<sup>3</sup>Sumber Data, *Dokumen di Desa Moubang*, 2024.

a) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 1
b) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 4
c) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 4
d) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 5
e) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 3
f) Posyandu Kenanga.	Lokasi	Dusun. 2

## 2) Kesejahteraan Sosial

a) Jumlah Keluarga Prasejahtera	:	388	KK
b) Jumlah Keluarga Prasejahtera I	:	151	KK
c) Jumlah Keluarga Prasejahtera II	:	44	KK
d) Jumlah Keluarga Prasejahtera III	:	30	KK
e) Jumlah Keluarga Prasejahtera III	:	12	KK
f) Plus Pasangan Usia Subur	:	444,	Orang
g) Wanita Usia Subur	:	700,	Orang
h) Peserta KB aktif	:	293,	Orang <sup>4</sup>

## 5. Identitas Desa Moubang

**Tabel 4.2**  
**Identitas Desa Moubang**

Aspek	Detail
<b>Kode Desa (PUM)</b>	7208122008
<b>Desa/Kelurahan</b>	Moubang
<b>Kecamatan</b>	Mepanga
<b>Kabupaten/Kota</b>	Kab. Parigi Moutong
<b>Provinsi</b>	Sulawesi Tengah
<b>Tahun Pembentukan</b>	2007
<b>Luas Desa/Kelurahan (Ha)</b>	2.371,00
<b>Penetapan Batas</b>	Ada
<b>Dasar Hukum Perdes No.</b>	-
<b>Dasar Hukum Perda No.</b>	22 Tahun 2007

<sup>4</sup> Sumber Data, *Dokumen di Desa Moubang*, 2024.

Aspek	Detail
Peta Wilayah	Ada
Koordinat	120.7152 BT / 0.544006 LU
Tipologi	Perladangan
Klasifikasi	Swakarya
Kategori	Lanjut

*Sumber Data: Dokumen Desa Moubang, 2024.*

## 6. Komposisi Usia Penduduk

**Tabel 4.3**  
**Kelompok Usia di Desa Moubang**

Usia	Laki-Laki	Perempuan
Usia 0 - 6 Tahun	123	117
Usia 7 - 12 Tahun	138	150
Usia 13 - 18 Tahun	196	144
Usia 19 - 25 Tahun	230	181
Usia 26 - 40 Tahun	350	315
Usia 41 - 55 Tahun	258	254
Usia 56 - 65 Tahun	153	146
Usia 65 - 75 Tahun	68	89
Usia > 75 Tahun	8	9
<b>Jumlah</b>	<b>1.516</b>	<b>1.396</b>

*Sumber Data: Dokumen Desa Moubang, 2024.*


## 7. Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Moubang

Jalan ketempat produksi, yang meliputi Jalan Perkebunan dan pertanian Tanaman Pangan, masih beberapa titik yang belum tersentuh penganggaran untuk pembuatan baru dan penimbunan, sementara jalan yang menghubungkan antara Dusun dan Pusat Desa Perlu perbaikan dan peningkatan (Pengaspala). Banyaknya alat telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon genggam (HP) dan akses internet, telah membuat komunikasi menjadi semakin lancar dan mudah. Selain itu, sebagian

keluarga juga telah memiliki sarana seperti televisi, radio, dan komputer, yang mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan zaman. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan berita terkini.

### 8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Moubang

Struktur organisasi adalah suatu alur kerja yang menggambarkan hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi, di mana mereka bersama-sama melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga berfungsi sebagai sistem pembagian kerja yang teratur, yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Pembagian kerja yang jelas dan transparan akan menghindarkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi di Desa Moubang adalah sebagai berikut::



### ***B. Prosesi Adat Istiadat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong***

Adat Mopopene dilaksanakan oleh masyarakat suku Laje di Desa Dusunan, khususnya saat pesta perkawinan. Adat ini dilakukan di kediaman pengantin pria, yang disiapkan oleh keluarga mempelai pria serta ketua adat atau orang yang berpengalaman dalam pelaksanaan adat tersebut. Mereka mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk menyambut pengantin, serta merencanakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pengantin saat memasuki rumah mempelai pria untuk melaksanakan adat Mopopene. Sebelum pelaksanaan adat, ketua adat atau orang yang berpengalaman akan memastikan persiapan sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga, pelaksanaan pernikahan di Desa Moubang juga memperhatikan berbagai aturan adat yang sudah diwariskan turun temurun. Setelah semua syarat dipenuhi, masyarakat membawa pisang, kelapa, dan kayu untuk menyambut pengantin, yang akan diletakkan beberapa langkah dari rumah, sehingga saat memasuki rumah, pengantin seolah datang dari kebun. Sesampainya di depan pintu rumah, beras putih akan ditaburkan, dan ketua adat akan memandu pengantin untuk menginjak talam yang terletak di depan pintu rumah. Mempelai wanita akan menjadi orang pertama yang menginjak talam, dan ketua adat akan memegang kaki mempelai wanita sambil mengucapkan mantra.

Adat Mopopene adalah bagian yang tidak dapat diabaikan dalam prosesi perkawinan, karena adat ini menjadi tahap terakhir dari rangkaian pernikahan dan merupakan tradisi penting bagi masyarakat suku Laje. Adat ini menandakan saat pengantin wanita pertama kali menginjakkan kakinya di rumah pengantin pria. Mopopene dilaksanakan oleh masyarakat suku Laje setelah acara pernikahan atau

akad nikah selesai, sebagai bagian dari tradisi yang dilakukan setelah akad tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan, adat Mopopene dilakukan pada akhir rangkaian perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan adat Mopopene adalah: (1) baki, (2) daun siranindi, (3) daun sinaguri, (4) daun pisang, (5) pisang, (6) kelapa, (7) kayu, (8) beras putih, (9) batu, (10) besi, dan (11) air. Baki akan dipenuhi dengan daun siranindi, daun sinaguri, batu, besi, dan air, yang kemudian akan diinjak oleh pengantin. Mempelai wanita adalah orang pertama yang menginjak baki tersebut, karena ia yang pertama kali menginjakkan kakinya di rumah mempelai pria.

Pelaksanaan pernikahan di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, merupakan tradisi yang terus dijaga kelestariannya dan tidak pernah terputus. Tradisi ini memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat setempat, seperti halnya pada masyarakat pada umumnya. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang sakral, baik dari segi budaya, sosial, maupun kemasyarakatan di tubuh masyarakat Desa Moubang. Baik pernikahan antara sesama warga Desa Moubang maupun dengan orang luar desa, tetap mengikuti pola kebudayaan yang serupa dengan budaya pernikahan yang ada di banyak desa lainnya. Proses pernikahan tersebut biasanya berawal dari hubungan cinta antara pemuda dan pemudi, atau bisa juga melalui perijodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, adat ini juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional dan peran keluarga dalam proses pernikahan. Perijodohan yang diatur oleh orang tua menjadi dasar bagi pasangan pengantin untuk membangun hubungan yang kokoh, dengan dukungan

dan restu dari keluarga kedua belah pihak. Ini memperlihatkan pentingnya keharmonisan keluarga dalam perjalanan hidup bersama yang saling mendukung.

Prosesi adat Mopopene dilaksanakan sehari setelah acara pernikahan. Adat ini menjadi simbol dari tanggung jawab yang diemban oleh suami dan istri, serta ungkapan kasih sayang istri kepada keluarga suami. Melalui prosesi ini, kedua mempelai diharapkan dapat saling memahami peran dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga, serta membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang, keharmonisan, dan saling pengertian antara kedua belah pihak keluarga. Mopopene merupakan penutupan rangkaian adat pernikahan yang disertai dengan doa keselamatan. Terdapat tujuh tahapan simbolik dalam pelaksanaan adat Mopopene, yaitu: (1) *Monyambute pangantinge* Setelah seluruh rangkaian prosesi adat mopopene di rumah pengantin pria selesai, yang meliputi (1) *Moyambute pangantinge* (menyambut pengantin), (2) *Monimbase niuge kangkai mongkologe ayu* (mengupas, membelah kelapa, dan memotong kayu), (3) *Menesege longe* (mengiris daun), (4) *Mongunjae baki* (menginjak baki), (5) *Momba alate ahu'ma'a maipa monjaane pensae*, (6) *Mepaanane* (menyuapi), dan (7) *Mopo'oto* (pamit), kedua mempelai kemudian kembali ke rumah orang tua pengantin perempuan untuk tinggal selama tiga hari. Setelah itu, mereka akan kembali ke rumah orang tua pengantin pria tanpa mengenakan pakaian adat, hanya mengenakan pakaian biasa. Selanjutnya, pasangan pengantin tersebut dapat memilih untuk tinggal di rumah orang tua perempuan, rumah orang tua laki-laki, atau membangun rumah mereka sendiri jika sudah siap memiliki keluarga.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Moubang bahwa prosesi perkawinan masyarakat di desa Desa Moubang ini, mereka tetap menjaga dan melestarikan budayanya. Dalam sebuah pelaksanaan pernikahan di Desa Moubang ini, masyarakat masih menerapkan ada istiadat dari nenek moyang mereka yaitu adat istiadat Mopopene. Adat mopopene dilakukan oleh masyarakat di Desa Moubang, adat ini dilaksanakan ketika di desa tersebut mengadakan pesta perkawinan dan adat ini dilaksanakan di tempat pengantin pria. Keluarga mempelai pria dan ketua adat atau orang yang pernah melakukan adat tersebut yang menyiapkan apa yang akan digunakan untuk menyambut pengantin dan melakukan kegiatan adat tersebut saat mereka mengijak rumah mempelai pria untuk melaksanakan adat Mopopene ini. Berikut prosesi adat istiadat mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong yaitu:

#### **1. *Moyambute Pangantinge* (Menyambut Pengantin)**

Pelaksanaan adat mopopene di desa saya dilakukan sehari setelah prosesi pernikahan di rumah pengantin perempuan. Setelah pesta pernikahan, kedua pengantin baru akan dibawa ke rumah orang tua pengantin pria dengan mengenakan pakaian adat. Prosesi ini adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya bersama pengantin laki-laki. Mopopene ini melambangkan penghargaan anak kepada orang tua dan juga menandakan bahwa pihak perempuan telah menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan adat mopopene dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Prosesi ini dilaksanakan di rumah pengantin pria. Setelah dua malam menginap di rumah pengantin perempuan, kedua mempelai akan diantar

oleh keluarga pengantin perempuan untuk berkunjung ke rumah keluarga pengantin pria. Dalam penyambutan, keluarga pengantin pria sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut kedatangan mereka. Adat mopopene ini melibatkan beberapa tahapan, salah satunya adalah moyambute pangantinge. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samin, pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa.:

Sekitar 2 tahun yang lalu saya menikahkan anak saya, dan seperti kebiasaan yang ada disini, ketika anak laki-laki ada yang menikah lalu setelah akad nikah dia ikut dan tinggal di rumah istrinya, maka besoknya ada kunjungan dari pengantin yang baru menikah kerumah pengantin laki-laki atau istilahnya itu unduh mantu. Unduh mantu disini itu dilaksanakan secara sederhana dan kekeluargaan, berbeda dengan daerah lainnya yang digelar mewah selayaknya di rumah pengantin perempuan.<sup>5</sup>

Moyambute Pangantinge adalah prosesi penyambutan pengantin, di mana pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai tuan rumah menjemput pengantin perempuan. Prosesi ini melambangkan penerimaan mertua terhadap menantu dengan sepenuh hati, serta menganggapnya sebagai bagian dari keluarga dan anak sendiri. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki memberikan parang, pisang, dan kelapa kepada pengantin laki-laki, yang kemudian akan dipikul dan dibawa ke rumah pengantin perempuan. Hal ini juga menggambarkan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, yang tercermin dalam perlengkapan yang digunakan. Alat atau perlengkapan yang terlibat dalam prosesi ini meliputi parang, kelapa, pisang, dan batang pohon. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kendati, pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

---

<sup>5</sup>Samín, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 05 November 2024.

Adat mopopene di desa saya melibatkan kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya bersama suaminya. Prosesi ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yakni sebagai bentuk penghargaan anak terhadap orangtuanya. Selain itu, adat ini juga menandakan bahwa pihak perempuan kini telah menjadi bagian dari keluarga suaminya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi bahwa dalam pelaksanaan *moyambute pangantinge* (menyambut pengantin) ini ada beberapa hal yang disiapkan seperti pemilihan alat dan bahan-bahan adat dalam pelaksanaan adat mopopene di desa ini. Alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam adat Moyambute Pangantinge memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Setiap benda yang terlibat dalam prosesi ini tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki simbolisme yang berkaitan dengan harapan dan doa untuk kesejahteraan, keharmonisan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Masing-masing elemen tersebut dirancang untuk menggambarkan nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Adapun makna dan tujuan penggunaan alat dan bahan-bahan dalam adat *moyambute pangantinge* yaitu sebagai berikut:

a. Parang

Parang adalah alat yang wajib dibawa oleh masyarakat Desa Moubang ketika mereka berkebun. Dalam prosesi Moyambute Pangantinge, parang menjadi simbol kewajiban dan tanggung jawab seorang suami, yang mencerminkan tugas utama suami sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samrun, selaku pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

---

<sup>6</sup>Kandati, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 10 November 2024.

Di Desa Moubang, parang memiliki makna khusus bagi masyarakat, yaitu sebagai simbol dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin baru. Parang ini melambangkan harapan agar suami kelak dapat giat dan bertanggung jawab dalam mencari nafkah demi kesejahteraan keluarganya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa parang dalam adat mopopene melambangkan tanggung jawab seorang pengantin laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Parang, sebagai salah satu perlengkapan dalam prosesi ini, menggambarkan peran suami yang harus siap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

#### b. Kelapa, Pisang dan Batang Pohon

Pisang dan kelapa dalam prosesi Moyambute Pangantinge melambangkan pemberian nafkah dari suami kepada istrinya. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua, sementara pisang yang dipilih adalah pisang sepatu yang sudah masak. Kedua bahan ini menjadi simbol kelimpahan dan kesejahteraan yang diharapkan akan diberikan oleh suami kepada istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Prosesi Moyambute Pangantinge memiliki beberapa tahap, masing-masing dengan makna dan tata cara pelaksanaan yang mendalam, yang mencerminkan harapan agar pernikahan kedua mempelai dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Durlan, selaku pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

---

<sup>7</sup>Samrun, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 20 November 2024.

Ketika tiba di rumah pengantin laki-laki, kedua pengantin dijemput oleh orangtua, saudara kandung dan kerabat pihak laki-laki. Pihak laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki dan dipikul untuk di bawa ke rumah.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Bapak Kendati selaku pelaksana adat di Desa Moubang menyatakan bahwa:

Penjemput kedua pengantin oleh orangtua atau saudara kandung dan kerabat pihak laki-laki mengandung makna kegembiraan serta penerimaan orang tua atas kedatangan anak dan menantunya. Pihak keluarga laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa yang telah digantung pada batang pohon kepada pengantin laki-laki kemudian dipikul merupakan simbol kerja keras. Pemberian parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki kemudian dipikul untuk di bawah ke rumah dapat diartikan sebagai kesiapan dari seorang anak yang sebelumnya manja, bergantung kepada kedua orangtuanya, setelah menikah dan menjadi seorang suami hal-hal tersebut sudah harus dihilangkan dan diharapkan dapat memikul tugas, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan baru sebagai seorang suami.<sup>9</sup>

#### c. Taburan Beras Putih dan Kuning

Taburan beras putih yang dilakukan oleh ibu pengantin laki-laki mengandung makna ungkapan suka cita serta doa keselamatan bagi kedua mempelai yang akan memulai kehidupan baru sebagai suami istri. Dalam pelaksanaan ritual adat di Desa Moubang, penggunaan beras kuning dan beras putih tidak dimaknai secara terpisah atau memiliki tujuan khusus, melainkan sebagai simbol umum keselamatan dan harapan baik atas pernikahan yang dijalani. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Durlan, selaku pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

---

<sup>8</sup>Durlan, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 15 November 2024.

<sup>9</sup>Kandati, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 10 November 2024.

Masyarakat Desa Moubang menggunakan beras kuning dan beras putih sebagai bagian dari simbol dalam ritual adat Moyambute Pangantinge. Beras kuning dimaknai sebagai togu petu, yaitu pemilik tanah, sementara beras putih diartikan sebagai togu ogo, yakni pemilik air. Penaburan kedua jenis beras ini dilakukan sebagai bentuk penyambutan terhadap pengantin baru, dengan maksud memberikan doa keselamatan dan keberkahan bagi mereka dalam memulai kehidupan rumah tangga yang baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beras kuning dan beras putih digunakan sebagai simbol rasa syukur dan doa keselamatan bagi kedua mempelai. Dalam pandangan masyarakat Desa Moubang, beras kuning melambangkan togu petu atau pemilik tanah, sedangkan beras putih melambangkan togu ogo atau pemilik air. Keduanya mencerminkan harapan akan keseimbangan dan kelimpahan dalam kehidupan rumah tangga. Prosesi penaburan beras putih kepada pengantin baru dilakukan oleh ibu dari pihak pengantin laki-laki sebagai bentuk restu dan doa untuk kehidupan pernikahan yang harmonis.

## **2. *Monimbaluse, Mombiase Niu Kangkai Mongkologe, Mombiase Ayu (Mengupas, Membelah Kelapa dan Memotong, Membelah Batang Pohon)***

Berdasarkan hasil observasi, *Monimbaluse*, *Mombiase Niu Kangkai Mongkologe*, dan *Mombiase Ayu* dalam bahasa masyarakat Desa Moubang berarti kegiatan mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah batang pohon. Prosesi ini dilakukan oleh pengantin laki-laki sebagai bagian dari simbolisasi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tindakan tersebut mencerminkan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menunjukkan kesiapan dalam menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah. Alat atau perlengkapan yang digunakan dalam prosesi ini meliputi parang, kelapa, dan

---

<sup>10</sup>Durlan, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 15 November 2024.

batang pohon. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarmin, pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa.:

Prosesi mengupas dan membelah kelapa mengandung makna simbolis mengenai hubungan suami istri yang saling memahami. Kelapa dalam konteks ini melambangkan keselarasan dan pengertian. Ketika pengantin laki-laki membelah kelapa, hasil belahan yang seimbang mencerminkan harapan agar ia mampu menyesuaikan diri serta memahami kondisi dan kekurangan pasangannya, demikian pula sebaliknya, agar tercipta keseimbangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Sehubungan penjelasan di atas, Samrun selaku pelaksana adat di Desa Moubang menyatakan bahwa:

Kegiatan memotong dan membelah batang kayu memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Moubang, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kebun. Sejak dahulu, mereka memanfaatkan batang pohon yang telah kering sebagai bahan bakar untuk memasak karena dinilai lebih tahan lama dan efektif. Hingga kini, kebiasaan tersebut masih dipertahankan, dan tanggung jawab untuk menyediakan kayu bakar umumnya berada di tangan suami. Dalam konteks prosesi adat, tindakan ini mencerminkan peran suami sebagai penyedia kebutuhan rumah tangga, khususnya ketika ketersediaan kayu bakar menipis.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi adat Monimbaluse, Mombiase Niu Kangkai Mongkologe, dan Mombiase Ayu, pengantin laki-laki melakukan tindakan mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah batang kayu. Prosesi ini melambangkan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami sebagai pencari nafkah. Tindakan tersebut menjadi simbol kesiapan suami dalam memikul peran utama sebagai penopang keluarga dan wujud dari komitmennya dalam menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga.

---

<sup>11</sup>Samin, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 05 November 2024.

<sup>12</sup>Samrun, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 20 November 2024.

### **3. *Monesege Longu Pensae* (Pengantin Perempuan Mengiris Daun Pisang)**

Berdasarkan hasil observasi, *Monesege Longu Pensae* merupakan prosesi di mana pengantin perempuan mengiris sehelai daun pisang. Prosesi ini melambangkan kewajiban dan tanggung jawab yang akan diemban oleh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Alat yang digunakan dalam prosesi ini adalah sebuah pisau dan selembar daun pisang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kendati, selaku pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

Pisau dalam prosesi ini melambangkan tanggung jawab dan kewajiban seorang istri, khususnya dalam menjalankan peran domestik seperti memasak. Sementara itu, daun pisang menjadi simbol hubungan dan komitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan. Saat pengantin perempuan mengiris daun pisang, irisan tersebut tidak boleh terputus. Hal ini melambangkan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan hubungan, karena setiap sisi daun mewakili kerukunan antara keluarga dan suami. Dengan demikian, tindakan ini dimaknai sebagai harapan agar sang istri mampu menjaga hubungan baik antara kedua keluarga serta dengan suaminya, demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk prosesi adat mopopene di Desa Moubang adalah *Monesege Longu Pensae*, yaitu pengantin perempuan mengiris daun pisang. Daun pisang tersebut diiris memanjang dari ujung ke ujung, dan selama proses pengirisan, daun tidak boleh sampai terputus. Hal ini melambangkan harapan agar keluarga yang dibangun oleh kedua pengantin tetap utuh dan harmonis, tidak mengalami perpecahan, sebagaimana daun pisang yang tetap menyatu meskipun telah diiris.

---

<sup>13</sup>Kandati, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 10 November 2024.

#### 4. *Mongunjae Baki* (Menginjak Baki)

Berdasarkan hasil observasi, prosesi *Mongunjae Baki* adalah acara menginjak baki yang dilakukan oleh kedua pengantin sebelum memasuki rumah. Sebelum memasuki rumah, kedua pengantin harus menginjak baki yang berisi parang atau besi dan dua atau lebih jenis tumbuh-tumbuhan, yang diletakkan tepat di depan pintu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sarmin, pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

Dalam prosesi ini, pengantin perempuan terlebih dahulu menginjak baki, diikuti oleh pengantin laki-laki. Makna dari prosesi ini adalah agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai senantiasa sehat, rukun, dan diberkahi umur panjang. Saat pengantin menginjak baki, orang tua yang dihormati dari pihak pengantin laki-laki akan membacakan doa untuk memohon berkah. Perangkat atau alat yang digunakan dalam prosesi ini meliputi parang/besi dan batu, serta dua atau lebih jenis tumbuh-tumbuhan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, mengenai makna dari parang tersebut, Bapak Durlan selaku pelaksana adat di Desa Moubang menyatakan bahwa:

Parang/besi dan batu secara umum merupakan benda yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, keduanya dapat diartikan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan dalam pernikahan, dengan harapan agar pasangan yang menikah tidak akan pernah terpisahkan. Parang/besi dan batu yang digunakan dalam prosesi ini hanya berjumlah satu buah. Selain itu, tumbuhan yang digunakan dalam prosesi ini adalah tanaman liar yang mudah ditemukan dan banyak tumbuh di desa Dusunan. Tanaman tersebut meliputi siranindi, sinaguri, dan sulampaan, yang masing-masing memiliki makna tersendiri dalam tradisi setempat.<sup>15</sup>

Bapak Samrun selaku pelaksana adat di Desa Moubang juga menambahkan lagi mengenai makna dari tanaman tersebut, bahwa:

---

<sup>14</sup>Samin, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 05 November 2024.

<sup>15</sup>Durlan, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 15 November 2024.

Sinaguri melambangkan kekuatan dan perlindungan, karena pohon ini memiliki akar yang panjang dan kuat menancap ke tanah. Harapannya, pernikahan kedua pengantin ini akan menjadi kuat, tidak mudah goyah, dan tidak terpisahkan. Selain itu, diharapkan kedua pengantin dapat saling melindungi dan memberikan perlindungan satu sama lain, serta kepada keluarga mereka. Sementara itu, Siranindi melambangkan kesejukan, karena tanaman ini sering tumbuh di sekitar aliran sungai. Kehadiran daun siranindi diharapkan dapat membawa suasana yang sejuk dan damai ke rumah mertua sang pengantin perempuan. Begitu pula, hubungan rumah tangga antara kedua pengantin diharapkan dapat berlangsung dengan penuh kedamaian dan keharmonisan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu adat dalam prosesi mopopene di desa Moubang adalah Mongunjae Baki (Menginjak Baki). Dalam prosesi ini, salah satu bahan yang digunakan adalah daun siranindi sinaguri. Penggunaan daun ini dimaksudkan agar segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan tenang. Artinya, segala musibah atau ujian yang menimpa keluarga pengantin baru tersebut dapat tertuntun dengan baik. Daun sinaguri dipilih karena masyarakat Desa Moubang meyakini bahwa pohon sinaguri tumbuh bersamaan dengan terbentuknya dunia. Pohon ini dikenal besar dan kuat, dan dalam tradisi masyarakat setempat, saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, mereka biasa berlindung di bawah pohon sinaguri tersebut.

##### ***5. Mongkoni Alat Tuwahu Njopa Monja'ange Pensae (Memegang atau Menyentuh Perlengkapan Dapur dan Memasak)***

Berdasarkan hasil pengamatan, istilah Mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae dalam bahasa Moubang berarti memegang atau menyentuh perlengkapan dapur dan memasak. Pengantin perempuan menyentuh berbagai perlengkapan dapur, seperti pisang, belanga, susupit, sulumba, kayu api, dan tungku

---

<sup>16</sup>Samrun, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 20 November 2024.

tanah liat. Prosesi ini melambangkan kewajiban seorang istri dalam menjalankan peran domestiknya. Dalam tradisi masyarakat Moubang, biasanya tamu tidak diperkenankan masuk ke dapur, hanya keluarga dekat atau kerabat yang dapat melaksanakan tugas di sana. Oleh karena itu, prosesi Mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae dianggap penting. Makna dari alat-alat yang digunakan dalam prosesi ini tidak dilihat secara terpisah, melainkan akan memiliki makna yang lebih dalam ketika disatukan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sarmin, pelaksana adat di Desa Moubang, bahwa:

Simbol alat-alat ini adalah penerimaan seorang mertua terhadap menantunya agar kelak seorang menantu datang ke rumah mertuanya tidak lagi merasa canggung. Peralatan yang digunakan dalam prosesi ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan sehari-hari di dapur. Walaupun zaman sudah modern dan perlengkapan masak di dapur pun sudah canggih, namun alat-alat yang digunakan tetap menggunakan perlengkapan masak sederhana seperti yang digunakan nenek moyang masyarakat Moubang sejak dahulu. Hal ini bermaksud untuk memudahkan dalam memasak dan untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makna di balik tindakan-tindakan tersebut adalah bahwa pengantin perempuan yang menyentuh perlengkapan dapur dan memasak menggambarkan kesiapan dirinya untuk menjalankan tugas rumah tangga di rumah mertuanya. Hal ini juga mencerminkan hubungan yang dekat antara pengantin perempuan dan mertuanya, yang telah ia anggap sebagai orangtua sendiri, sehingga tidak ada rasa canggung atau segan di antara keduanya.

---

<sup>17</sup>Samin, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 05 November 2024.

## 6. *Meepa'anange* (Makan Bersama)

Berdasarkan hasil pengamatan, prosesi *meepa'anange* adalah sebuah acara makan bersama yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan dengan saling menyuapi. Menurut penjelasan Bapak Durlan, yang merupakan pelaksana adat di Desa Moubang, hal ini merupakan bagian dari tradisi yang dijalankan:

Prosesi ini melambangkan harapan agar pernikahan kedua pengantin selalu berjalan dengan baik. Selain itu, prosesi ini juga menggambarkan saling pengertian, saling melengkapi, dan pertukaran pikiran antara pengantin laki-laki dan perempuan. Alat yang digunakan dalam prosesi ini meliputi sepiring pisang rebus, kelapa parut, dua gelas air putih, air cuci tangan, serta piring dan sendok untuk makan. Setiap alat tersebut memiliki makna sebagai simbol kebersamaan kedua pengantin dalam membangun rumah tangga.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adat mopopene di desa Moubang mencakup prosesi *meepa'anange*, yaitu acara makan bersama yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan dengan saling menyuapi. Prosesi ini melambangkan pemahaman, keterbukaan, dan pertukaran pemikiran antara kedua mempelai.

## 7. Mantra dalam Prosesi Mopopene

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat, tuturan atau mantra dipandang sebagai rangkaian kata yang memiliki kekuatan spiritual. Kata-kata tersebut tidak sekadar ucapan biasa, melainkan mengandung nasihat dan makna mendalam yang hanya bisa dipahami serta dirasakan oleh jiwa yang peka. Biasanya, mantra hanya diucapkan oleh tokoh-tokoh tertentu seperti ketua adat. Namun, dalam ritual Mopopene, pembacaan mantra dipercayakan

---

<sup>18</sup>Durlan, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 15 November 2024.

kepada orang tua tertua dari pihak laki-laki. Proses pembacaan mantra yang disebut *mongganoye* ini dilakukan pada tahap *moyambute pangantin* (penyambutan pengantin) dan *mongunja'e baki* (prosesi menginjak baki). Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Sarmin, selaku tokoh pelaksana adat di Desa Moubang, yang menyatakan bahwa:

Sebelum kedua mempelai memasuki rumah, mereka diwajibkan terlebih dahulu menginjak baki sebagai bagian dari prosesi adat. Pada saat pengantin menginjak baki, akan dibacakan mantra secara diam-diam oleh ketua adat atau seseorang yang memahami dan menguasai mantra tersebut. Dalam prosesi Mopopene, pembacaan mantra ini biasanya dilakukan oleh orang tua tertua dari pihak keluarga laki-laki.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, mengenai makna dari parang tersebut, Bapak Kendati selaku pelaksana adat mopopene di Desa Moubang menyatakan bahwa:

Mantra yang diucapkan dalam prosesi ini adalah “*Mo'ooase ame polu gimuudom mo'ooase ame pue gimuudom metedese ame ayu metedes otufume kangkai umurume moloba ame nuayuu otufume kangkai umurume mojolo ame siranindi tutufuangome kangkai umurome mojolo ome wogo liga pacoba modua'e*”.<sup>20</sup>

Artinya:

Keras seperti batu kepala dan umur keras seperti besi kepala dan umur kuat seperti kau penghidupanmu dan umur dingin seperti siranindi penghidupanmu dan umur dingin seperti air cobaan yang datang dan seperti air mengalir rezeki yang datang.

---

<sup>19</sup>Samin, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 05 November 2024.

<sup>20</sup>Kandati, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, *Wawancara*, di Rumah, 10 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam memulai setiap tahapan prosesi atau ritual, tidak diperlukan ucapan khusus. Cukup dengan membaca basmalah dan shalawat sebagai pembuka. Tradisi ini mencerminkan keyakinan masyarakat Desa Moubang yang mayoritas memeluk agama Islam, di mana setiap aktivitas hendaknya diawali dengan bacaan basmalah sebagai bentuk memohon keberkahan dan ridha dari Allah.

### ***C. Kandungan Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong***

Adat pernikahan di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dari masing-masing suku bangsa. Setiap suku memiliki tradisi pernikahan yang khas. Beberapa di antaranya memiliki kemiripan, terutama suku-suku yang secara geografis berdekatan, namun ada pula yang memiliki perbedaan yang mencolok. Pernikahan sendiri dipandang sebagai peristiwa yang sakral dan bernilai luhur dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai proses penyatuan antara dua keluarga besar.

Penyelenggaraan pernikahan dilakukan secara gotong royong, di mana seluruh kerabat turut memberikan bantuan dan sumbangan demi kelancaran prosesi adat tersebut. Tak hanya keluarga dekat, para tetangga dan kenalan pun biasanya ikut berpartisipasi. Acara ini umumnya berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kegembiraan, meskipun dalam beberapa kelompok etnis tertentu terdapat kekhasan masing-masing. Upacara pernikahan biasanya dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri sebanyak mungkin tamu undangan, tergantung pada

kemampuan keluarga yang mengadakannya. Besarnya pesta pernikahan sering kali mencerminkan status sosial serta kondisi ekonomi pihak keluarga.

Rangkaian adat pernikahan pada umumnya dimulai dari tahapan awal seperti perkenalan dan masa berpacaran, kemudian dilanjutkan dengan proses lamaran, penetapan hari serta bulan yang dianggap baik, pelaksanaan akad pernikahan, hingga masa awal kehidupan rumah tangga yang juga diatur oleh ketentuan adat. Beberapa adat memiliki aturan yang sangat ketat, sementara yang lain lebih longgar. Terkadang, aturan yang tidak dapat dijalankan secara lengkap bisa digantikan dengan syarat khusus sebagai substitusi. Hampir seluruh urutan dan prosedur adat pernikahan mencerminkan nilai-nilai filosofis atau berkaitan dengan lembaga adat tertentu. Oleh sebab itu, jika ada bagian yang terlewat atau tidak dilaksanakan sesuai aturan, maka pengantiannya dengan syarat tertentu menjadi keharusan. Jika tidak dipenuhi, diyakini dapat membawa dampak yang kurang baik bagi pasangan pengantin tersebut.

Pernikahan merupakan bentuk ikatan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun hubungan suami istri yang harmonis dan tenteram. Bagi masyarakat Desa Moubang, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi semata, melainkan juga sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, kerabat, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, jika terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, maka bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pandangan bahwa pernikahan adalah urusan masyarakat tercermin dari keterlibatan lembaga adat, peran orang tua, serta tata cara pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Dalam masyarakat yang menganut

sistem hukum teritorial, pernikahan merupakan peristiwa penting yang menandai masuknya seseorang ke dalam inti struktur sosial masyarakat, sekaligus menaikkan status sosialnya dengan hak dan kewajiban yang utuh. Di Desa Moubang, pernikahan dipandang sangat penting karena menjadi sarana munculnya generasi penerus yang akan melanjutkan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Dalam lingkungan kerabat, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan garis keturunan agar tidak terputus. Selain itu, pernikahan dapat berfungsi sebagai jembatan perdamaian untuk mengakhiri permusuhan antarkerabat yang telah berlangsung lama. Pernikahan juga dilihat sebagai bentuk pelaksanaan adat serta merupakan tanggung jawab moral dari orang tua dan keluarga, terutama ketika anak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia dewasa, serta sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dijalankan.

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan mendapat keridhaan dari Allah Swt. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memiliki kedudukan penting sebagai hudan atau petunjuk bagi umat manusia, sebagai bayyinat atau penjas terhadap petunjuk tersebut, serta sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena fungsinya sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an tentu memuat seluruh prinsip yang mampu membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Jika manusia benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup, maka tidak diperlukan lagi pencarian atau penyusunan aturan dan ajaran baru di luar yang telah ditetapkan dalam kitab suci tersebut.

Indonesia tidak hanya kaya akan keberagaman adat dan budaya, tetapi juga dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, pelestarian adat Mopopene harus dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dengan ajaran Al-Qur'an, agar praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Adat Mopopene sendiri merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya, adat ini mengandung nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an. Adapun nilai-nilai Qur'ani yang terkandung dalam pelaksanaan adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1. Silaturahmi (Q.S An-Nisa Ayat 1)**

Silaturahmi dalam bahasa Arab "*Silat Al-Rahim*" mengandung arti menjaga hubungan kekeluargaan dan kerabat. Silaturahmi bukan hanya terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga dalam bentuk komunikasi, dukungan moral, bantuan, dan kasih sayang kepada sesama. Allah mengingatkan bahwa silaturahmi itu sangat penting, karena hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga, hal ini mencerminkan kasih sayang dan cinta yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Apabila hubungan ini terpelihara dengan baik, maka akan terbentuk kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan dipenuhi keberkahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Menurut penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut mengandung ajakan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa membina hubungan kasih sayang antar sesama. Meskipun ayat ini diturunkan di Madinah yang lazimnya ditujukan kepada kaum beriman—namun dalam konteks ayat ini, seruan ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun tidak, sebagai upaya menegakkan persatuan dan kesatuan. Ayat tersebut menyatakan: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni Adam atau dari satu jenis yang sama, tanpa perbedaan hakikat kemanusiaan antara satu individu dengan lainnya. Dari jiwa yang satu itu, Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya, yaitu Adam dan istrinya, Allah memperbanyak keturunan laki-laki dan perempuan dalam jumlah besar. Maka bertakwalah kepada Allah yang nama-Nya kalian gunakan saat saling meminta, dan jagalah tali persaudaraan di antara kalian.

Ayat ini berfungsi sebagai pendahuluan untuk mengarahkan lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta mengajarkan pentingnya saling membantu dan menyayangi. Semua manusia berasal dari satu keturunan, tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, atau beragam dan tidak

beragam. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak asasi manusia. Perintah untuk bertakwa kepada rabbakum (Tuhan kamu) menggunakan kata 'rabb' bukan 'Allah' untuk lebih mendorong semua umat manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah pemelihara dan pembimbing mereka. Tuhan juga menginginkan agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat diberikan-Nya, serta senantiasa menjaga kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Selain itu, kata pemeliharaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan tidak boleh diputuskan, yang sekaligus mengharuskan setiap orang untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia.

Kata (الأرحام) Al-Arham adalah bentuk jamak dari rahim, yaitu tempat peranakan, di mana benih anak tumbuh, berkembang, dan akhirnya lahir. Rahim ini menghubungkan seseorang dengan orang lain, bahkan melalui rahim, terjadi persamaan sifat, fisik, dan psikis yang tidak dapat disangkal. Meskipun persamaan itu tidak selalu banyak, tetapi pasti ada. Rahim ibu yang mengandung menjadi tempat pertemuan antara sperma bapak dan indung telur ibu, yang membawa gen dari nenek moyang mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Dengan demikian, rahim menjalin hubungan yang erat antar manusia, yang sesungguhnya adalah hubungan yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah mengancam siapa pun yang memutuskan hubungan ini dan menjanjikan usia yang panjang bagi mereka yang memeliharanya. Rahim itu tergantung di singgasana Ilahi (arsy), dan Allah berfirman: 'Siapa yang menyambungny, maka Allah akan menyambungny dengan rahmat-Nya.' (HR. Muslim melalui Aisyah ra). Dalam hadits lain,

Rasulullah Saw. bersabda: 'Siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan usianya diperpanjang, maka hendaklah ia menyambung hubungan keluarga/rahimnya.' (HR. Bukhari melalui Abu Hurairah).<sup>21</sup>

Meskipun ayat ini menjelaskan kesatuan dan kesamaan setiap individu dari segi hakikat kemanusiaan, konteksnya lebih menekankan pada banyaknya keturunan yang berkembang dari seorang ayah, yaitu Adam, dan seorang ibu, yaitu Hawa. Hal ini dipahami dari pernyataan bahwa Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Konsep ini menjadi lebih jelas jika 'nafsin wahidah' dipahami sebagai ayah manusia seluruhnya (Adam as) dan pasangannya (Hawa), yang dari keduanya lahir banyak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil tafsiran di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ayat ini dimulai dengan seruan untuk bertakwa kepada Allah, yang berarti menjaga hubungan yang baik dengan-Nya, mengikuti perintah-Nya, dan menghindari larangan-Nya. Dalam konteks hubungan antar sesama, bertakwa berarti memelihara hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati di antara anggota keluarga dan masyarakat.. Allah mengingatkan umat manusia tentang asal-usul penciptaannya yang berasal dari satu jiwa (nafs) yaitu Adam, kemudian dari jiwa itu diciptakan pasangan hidupnya, yaitu Hawa. Dari keduanya (laki-laki dan perempuan) lahirlah banyak umat manusia yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Hal Ini mengingatkan manusia bahwa semua orang memiliki hubungan darah dan ikatan keturunan yang sama. Dengan pemahaman ini, manusia diingatkan untuk

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 318.

menjaga hubungan baik (silaturahmi) antar sesama, karena mereka berasal dari asal yang sama.

## 2. Tanggung Jawab Seorang Suami dalam Mencari Nafkah (Q.S At-Thalaq Ayat 7)

Konteks kehidupan keluarga, baik dalam ajaran Islam maupun dalam adat-adat budaya tertentu, tanggung jawab seorang suami dalam mencari nafkah adalah salah satu aspek yang sangat penting. Bagi seorang suami, mencari nafkah adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarganya, khususnya istri dan anak-anak. Dalam Islam, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk dari sisi ekonomi, sangat ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat At-Thalaq (65:7). Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S At-Thalaq Ayat 7, di mana Allah swt berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
 إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.*

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah mengenai ayat di atas, Quraish Shihab

menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika suami memiliki rezeki yang lapang, maka ia diwajibkan untuk memberikan nafkah yang lebih baik. Sebaliknya, jika rezekinya terbatas, maka ia memberikan sesuai dengan apa yang mampu ia berikan. Hal ini mencerminkan keadilan Allah dalam menetapkan kewajiban sesuai kemampuan individu. Allah menegaskan bahwa tidak ada kewajiban di luar batas kemampuan seseorang. Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa prinsip ini mencerminkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, suami tidak diwajibkan untuk memberikan lebih dari apa yang mampu ia lakukan.

Quraish Shihab juga menyoroti janji Allah di akhir ayat, bahwa kelapangan akan datang setelah kesempitan. Ini memberikan harapan dan dorongan kepada para suami agar tetap berusaha mencari nafkah meskipun dalam kondisi sulit, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kelapangan pada waktu yang tepat. Selain tanggung jawab material, ayat ini juga mengandung pesan moral dan spiritual. Suami harus memiliki kesadaran untuk selalu berusaha dan tawakkal kepada Allah. Selain itu, istri dan keluarga juga diharapkan untuk memahami kondisi suami dan mendukungnya dalam keadaan apa pun. Secara keseluruhan, Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa ayat ini memberikan panduan yang adil dan penuh rahmat dalam hubungan suami-istri, terutama dalam aspek nafkah. Prinsip keadilan dan kasih sayang Allah sangat ditekankan, memberikan keseimbangan antara tanggung jawab dan kemampuan.

Ayat sebelumnya menggambarkan kemungkinan adanya perbedaan antara

istri dan suami, yang dalam konteks ayat tersebut berkaitan dengan imbalan penyusuan. Ayat ini menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan hal-hal lainnya, serta memberikan solusi untuk menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa suami yang memiliki kemampuan lebih dan rezeki yang cukup hendaknya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, suami diharapkan memberikan nafkah yang layak agar anak dan istri dapat hidup dengan kelapangan. Bagi suami yang rezekinya terbatas, hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan tidak memaksakan diri dengan mencari nafkah dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan-Nya. Oleh karena itu, wahai istri, janganlah menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami. Di sisi lain, setiap pihak diharapkan untuk tetap optimis dan berharap agar Allah memberikan kelapangan, karena Allah biasanya memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>22</sup>

Berdasarkan tafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Bagi suami yang memiliki kemampuan finansial lebih, mereka diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan cara yang layak. Sementara itu, bagi suami yang berada dalam kondisi kesempitan, nafkah diberikan sesuai dengan

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303.

kemampuan yang ada. Artinya, nafkah tidak harus dalam bentuk yang berlebihan, tetapi sesuai dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh suami. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam tanggung jawab nafkah. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini memberikan pemahaman bahwa seorang suami tidak akan diminta untuk memberikan nafkah lebih dari kemampuan dirinya. Dalam Islam, nafkah bukan hanya tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa ikhlas dan sesuai dengan kemampuan.

### 3. Kewajiban Istri untuk Menaati Suami (Q.S An-Nisa ayat 34)

Kewajiban istri untuk menaati suami adalah suatu tanggung jawab dalam pernikahan di mana istri diharapkan untuk menghormati, menghargai, dan mengikuti istri dianjurkan untuk mengikuti arahan suami dalam kehidupan rumah tangga, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma, dan hukum yang berlaku. Ketaatan ini bukan berarti ketundukan secara mutlak, tetapi lebih kepada bentuk kerja sama dan keseimbangan dalam rumah tangga agar tercipta keharmonisan. Dalam banyak ajaran, istri dianjurkan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, seperti menjaga rumah tangga, mendidik anak, dan melaksanakan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>٣٤</sup>  
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>٣٥</sup> وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ<sup>٣٦</sup> فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>٣٧</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah*

*melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*

Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta memberikan latar belakang mengenai perbedaan tersebut. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki, atau suami, adalah qawwamun (pemimpin dan penanggung jawab) atas wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kelebihan ini juga tercermin dalam kewajiban laki-laki untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka, baik untuk membayar mahar maupun memenuhi biaya hidup istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, terutama setelah bermusyawarah bersama, atau bila perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Selain itu, wanita yang saleh juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suami tidak berada di tempat, karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap istri tercermin dalam bentuk memelihara cinta suami kepada istri, yang lahir dari rasa saling percaya. Namun, kenyataannya tidak semua istri maupun suami selalu taat kepada Allah, sehingga ayat ini memberikan petunjuk kepada suami tentang bagaimana bersikap terhadap istri yang membangkang. Suami diingatkan untuk tidak membiarkan pembangkangan berlanjut, dan juga untuk tidak bersikap berlebihan sehingga dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Laki-laki, sebagai suami, merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan memenuhi kebutuhan hidup istri serta anak-anaknya. Oleh karena itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istri. Wanita yang saleh juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suami tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap istri salah satunya adalah menjaga cinta suami ketika suami tidak berada di rumah, dengan cinta yang muncul dari rasa saling percaya. Namun, karena tidak semua istri atau suami selalu taat kepada Allah, maka ayat ini memberikan petunjuk kepada suami tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri yang membangkang. Suami diingatkan agar tidak membiarkan pembangkangan berlanjut dan menghindari sikap berlebihan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

Petunjuk dari Allah dalam ayat ini adalah: bagi suami yang merasa khawatir terhadap pembangkangan istrinya (sebelum terjadi nusyuz), yaitu ketidakpatuhan terhadap hak-hak yang diberikan Allah kepada mereka, suami disarankan untuk memberikan nasihat dengan cara yang tepat, menggunakan kata-kata yang lembut dan tidak menyinggung perasaan. Jika nasihat tersebut tidak berhasil, maka suami boleh meninggalkan istrinya, tetapi bukan dengan meninggalkan rumah, melainkan

---

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 402-403.

dengan memalingkan wajah dan membelakangi istri di tempat tidur. Jika perlu, suami dapat tidak berbicara dengan istri selama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan ketidaksepakatan dan ketidakbutuhan terhadap perilakunya. Namun, jika pembangkangan berlanjut, demi menjaga kelangsungan rumah tangga, suami diperbolehkan untuk memberi pukulan yang tidak menyakitkan, yang hanya bertujuan untuk menunjukkan sikap tegas dan bukan untuk mencederai. Setelah istri kembali menaati suami, baik setelah nasihat, pemalangan wajah, atau pukulan, maka suami tidak boleh melanjutkan permusuhan atau mengungkit-ungkit pembangkangan sebelumnya. Sebaliknya, suami diharapkan untuk memulai kembali dengan menyelesaikan masalah rumah tangga dan kehidupan bersama dengan bermusyawarah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, maka hendaknya kita merendahkan diri dan taat kepada perintah-Nya, tanpa merasa angkuh atau membangkang terhadap ketetapan yang datang dari-Nya.

Berdasarkan tafsiran di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suami diberi peran sebagai *qawwam* (pemimpin), yang berarti dia bertanggung jawab untuk mengarahkan, memberi nafkah, dan menjaga keluarga. Namun, kewajiban ini tidak menjadikan suami otoriter, melainkan lebih sebagai peran yang mengharuskan tanggung jawab dan perhatian. Istri diharapkan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan ini tidak berarti tunduk tanpa syarat, tetapi mengacu pada keharmonisan rumah tangga, di mana istri mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin

keluarga, Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma moral.

#### 4. Keharmonisan Berumah Tangga (Q.S Ar-Rum Ayat 21)

Keharmonisan rumah tangga adalah salah satu aspek yang sangat dijunjung dalam banyak tradisi, termasuk dalam Adat Mopopene ini. Dalam konteks ini, keharmonisan berumah tangga juga selaras dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbicara mengenai tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan pasangan hidup yang membawa kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menurut Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menjelaskan tentang pengembangbiakan manusia dan menjadi bukti dari kekuasaan serta rahmat Allah dalam proses tersebut. Ayat ini melanjutkan bukti-bukti sebelumnya dengan menyatakan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan hidup untuk kalian, yaitu suami atau istri dari jenis yang sama, agar kalian

merasakan ketenangan, ketentraman, dan kecenderungan terhadap pasangan tersebut. Selain itu, Allah menjadikan di antara kalian mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang). Sesungguhnya, pada hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir tentang kekuasaan dan nikmat Allah.

Kata *anfusiikum* merupakan bentuk jamak dari kata *nafs*, yang berarti jenis, diri, atau totalitas dari sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menyebabkan para ulama berpendapat bahwa Allah Swt. tidak mengizinkan manusia untuk menikah dengan selain jenisnya, karena pasangan yang sah adalah dari jenis yang serupa. Dengan demikian, perkawinan antara jenis yang berbeda atau pemenuhan nafsu seksual melalui makhluk lain yang bukan pasangan sah tidak diperbolehkan oleh Allah.

Kata *takunu* diambil dari kata *sakana*, yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya bergoncang dan sibuk. Oleh karena itu, rumah disebut sebagai sakan, karena merupakan tempat yang memberikan ketenangan setelah penghuni menjalani kesibukan di luar rumah. Perkawinan, pada dasarnya, membawa ketenangan batin. Setiap individu, baik pria maupun wanita, jantan atau betina, diciptakan Allah dengan alat kelamin sebagai bagian dari kesempurnaan eksistensi makhluk. Kesempurnaan tersebut tercapai ketika setiap pasangan bergabung dengan pasangannya. Allah menanamkan dorongan dalam diri setiap makhluk untuk bersatu dengan pasangannya, apalagi dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Oleh karena itu, Allah menciptakan naluri seksual dalam diri mereka. Setiap individu merasa perlu menemukan lawan jenis, dan dorongan ini semakin kuat seiring waktu. Tanpa pemenuhan kebersamaan dengan pasangan,

seseorang akan merasa gelisah, pikirannya kacau, dan jiwanya bergejolak. Untuk itu, Allah mensyariatkan perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa tersebut dapat mereda, sehingga masing-masing individu memperoleh ketenangan.

"Kata *mawaddah* (مَوَدَّة) dan rahma (رَحْمَةٌ) telah penulis bahas makna dan perbedaannya ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29:25. Penulis menemukan kesulitan besar dalam mencari padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia. Sebab, kita hanya bisa menggambarkan dampak dari kata tersebut. Pemilik sifat *mawaddah* tidak rela melihat pasangan atau mitranya mengalami kesulitan, meskipun ia mungkin memiliki kecenderungan bersikap keras. Seorang penjahat yang hatinya dipenuhi *mawaddah* tidak hanya akan menolak melihat pasangannya tertimpa kesulitan, tetapi juga rela mengorbankan dirinya demi kebaikan pasangannya. Hal ini karena *mawaddah* mengandung arti kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika seseorang menginginkan kebaikan untuk orang lain dan mendahulukan kebaikan tersebut, maka ia telah mencintainya. *Mawaddah* membawa seseorang untuk menginginkan kebaikan bagi orang lain dan tidak menginginkan keburukan bagi mereka. Selain itu, *mawaddah* akan menghiasi hati seseorang, menjadi jalan untuk meraih kenikmatan duniawi terbaik dan segala kebahagiaan. Dengan demikian, siapa pun yang memiliki *mawaddah* dalam hatinya tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.<sup>24</sup>

Berdasarkan tafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa penciptaan pasangan hidup dari kalangan manusia merupakan salah satu tanda kebesaran

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35-36.

Allah. Pernikahan menjadi sarana Allah menunjukkan rahmat dan kebijaksanaan-Nya dalam menciptakan kehidupan yang berpasangan. Allah menciptakan pasangan agar manusia mendapatkan sakinah (ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan). Pasangan hidup adalah tempat berbagi kebahagiaan, dukungan, dan pelipur lara dalam kehidupan. Ayat ini menjadi pijakan utama dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh cinta, kedamaian, dan keberkahan. Selain itu, ayat tersebut menggambarkan bahwa keberadaan pasangan hidup dalam hal ini suami dan istri merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, yang tidak hanya menciptakan pasangan dari jenis yang sama, tetapi juga menanamkan rasa cinta, kasih sayang, serta ketentraman dalam hubungan rumah tangga. Konsep ini selaras dengan ajaran dalam Adat Mopopene, yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, baik dari aspek spiritual maupun sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 'Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari beberapa tahapan yang sarat makna simbolis. Prosesi dimulai dengan Moyambute Pangantinge, yakni penjemputan mempelai wanita oleh pihak keluarga pria, di mana mempelai pria membawa parang, pisang, dan kelapa sebagai lambang tanggung jawab. Nilai-nilai tradisional seperti Monimbaluse dan Mombiase Ayu tercermin dalam tindakan membelah kelapa yang melambangkan saling pengertian dalam rumah tangga. Selanjutnya, mempelai perempuan mengiris daun pisang (Monesege Loongu Pensae) sebagai tanda kesiapan menjadi istri. Prosesi Mongunjae Baki dilakukan dengan menginjak baki berisi besi dan dedaunan, sebagai simbol doa untuk rumah tangga yang langgeng. Pada tahap Mongkoni Alatu Wahu Kangkai Monja'ange Pensa, mempelai perempuan menyentuh alat-alat dapur sebagai bentuk kesiapan menjalankan tugas domestik. Prosesi diakhiri dengan Meepa'anange, yaitu saling menyuapi antara kedua mempelai sebagai lambang kerja sama dan komunikasi.

Nilai-nilai Al-Qur'an yang tercermin dalam prosesi ini antara lain nilai silaturahmi (Q.S An-Nisa: 1), tanggung jawab suami dalam mencari nafkah (Q.S At-Thalaq: 7), tanggung jawab istri dalam menaati suami (Q.S An-Nisa: 34), serta harapan akan keharmonisan rumah tangga (Q.S Ar-Rum: 21). Adat ini

menunjukkan adanya integrasi antara nilai budaya dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat lokal.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam adat Mopopene di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:

1. Orang tua diharapkan terus menanamkan nilai-nilai dalam tradisi Mopopene kepada anak-anak agar warisan budaya ini tetap hidup dan tidak hilang dari kehidupan masyarakat Desa Moubang.
2. Masyarakat perlu menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang merupakan cerminan jati diri bangsa dan mengandung beragam nilai kearifan lokal, serta memperdalam pemahaman tentang hubungan antara ajaran agama dan tradisi perkawinan. Budayawan dan ulama berperan penting dalam menjelaskan nilai-nilai lokal yang selaras dengan ajaran Islam, agar tradisi tetap relevan di tengah perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, Heddy Shri Putra. “*The Living Alquran: Beberapa Perspektif Antropologi*”. *Jurnal Walisongo*, 20, no. 1, 2012.
- Algasali, Riswan. “*Nilai-Nilai Al-Quran dalam Tradisi Mappattammu Bua di Desa Batetangnga Kec Binuang Kabpolewali Mandar*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddinmakassar 2019.
- Akmansyah. “Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8, no. 2, 2015.
- Andi Baso, Malla Hamlan. Kearifan Lokal Mopopene dalam Perspektif Pendidikan Islam pada Masyarakat Etnik Tialo Tomini Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1, no. 1, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama, 2006.
- Farida, Umma. “Nilai-Nilai Qur’ani dan Internalisasinya dalam Pendidikan”, *Jurnal Quality*, 1, no. 2, 2013.
- Hakim, Lukman Nul. *Metode Penelitian Tafsir*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Junaedi, Didi. “*Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur’an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*”. *Jurnal of Qur’an and Hadith Studies*, 4, no. 2, 2015.
- Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Makbuloh, Deden. *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mansur, M. *Living Qur’an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur’an*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Rhineka Cipta, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Muhadjir, Noeng. "Analisis Data Kualitatif" *Journal Alhadharah*, IV, No. 33, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nuratika, Nuratika. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene dalam Perkawinan Suku Lauje di Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1, no. 1, 2020.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Journal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, I, No. I, 2021.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Shiddieqy, M. Ash. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Proposal dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2018.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaydi, Ahmad Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Proposal dan Terisi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Yunus, Rasid. Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa”, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13, no. 1 2016.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yusuf, Muhammad. *Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an dalam Buku Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”, sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
2. Data keadaan Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
3. Letak geografis Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
4. Mengamati Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

### **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Kondisi fisik, sarana dan prasarana di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
2. Struktur Organisasi Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
3. Data Tenaga Administrasi Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.
4. Dokumentasi wawancara Bersama informan.
5. Dokumentasi pelaksanaan Adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pedoman Wawancara Untuk Sesebuah di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**

1. Bagaimana upacara pernikahan adat Mopopene yang berlaku di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
2. Apa saja peraturan upacara pernikahan adat Mopopene yang berlaku di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
3. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan sebelum upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
4. Bagaimana proses upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
5. Bagaimana makna setiap rangkaian acara dalam upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
6. Apa saja nilai-nilai Al-Qur'an yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?

**B. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Desa Dan Para Tokoh Agama di Desa****Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**

1. Apakah ada perubahan atau perbedaan tata upacara pernikahan di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana terdapat nilai-nilai Al-Qur'an terhadap upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
3. Bagaimana langka-langkah prosesi adat Mopopene tersebut di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
4. Apa saja bentuk-bentuk nilai-nilai Al-Qur'an tersebut?
5. Bagaimana proses masuknya nilai-nilai Al-Qur'an dalam upacara pernikahan adat Mopopene tersebut di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
6. Bagaimana dampak dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam upacara pernikahan adat Mopopene tersebut di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?

**C. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat di Desa Moubang Kecamatan****Mepanga Kabupaten Parigi Moutong**

1. Apa yang bapak/ibu lakukan sebelum proses upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?

2. Apa saja persiapan yang disiapkan sebelum proses upacara pernikahan adat Mopopene di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
3. Bagaimana upacara pernikahan adat Mopopene yang sudah dilakukan atau dijumpai di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
4. Bagaimana pandangan anda tentang upacara pernikahan adat Mopopene yang ada di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?
5. Menurut bapak/ibu upacara pernikahan adat Mopopene sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an atau tidak?
6. Menurut anda adakah unsur nilai-nilai Al-Qur'an dalam upacara pernikahan adat Mopopene yang ada di Desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
 FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax: 0451-460165 Palu 94221  
 email: [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) - website: [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id)

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Nama	: RAZIKIN	NIM	: 182110055
TTL	: Mengung 30 Januari 2000	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan	: ILMU Al-Qur'an dan tafsir (IAJ)	Semester	: 12
Alamat	: Jl. Jambu	HP	: 086657139615
Judul			

- Judul I : Nilai-nilai Al-Qur'an dalam adat masyarakat Didasa mubang Kecamatan Mopanga Kabupaten Parigi Moutong
- Judul II : kedudukan miltul Yamin dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Ibnu Katsir
- Judul III : peribadatan jin dan manusia dalam Al-Qur'an (Studi tafsir @.s Adzaniyat 52)


Palu, 2024  
Mahasiswa,

  
 NIM. 182110055

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : ~~Dr. Mulyati~~ Tamrin. M.Ag  
 Pembimbing II : Mohammed Nawir. M.A

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Pengembangan Kelembagaan,

  
 Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I.  
 NIP. 19750222 200710 2 003

a.n. Ketua Jurusan,

  
 Mohammed Nawir. M.A  
 NIP. 199110052030121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website: [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email: [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

Nomer : 224/Un.24/F.III/PP.00.9/11/2024 Palu, 06 November 2024  
Lampiran : -  
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
Ketua Adat Desa Moubang Kecamatan Mepanga  
Kabupaten Parigi Moutong

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Razikin  
NIM : 18.2.11.0055  
Semester : XIII  
Program Studi : Hmsi Al Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Alamat : Jl. Jambu  
No. Hp : 085657139613

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "NILAI-NILAI AL-QUR'AN DALAM ADAT MOPOPENE DI DESA MOUBANG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Tamrin, M.Ag.
2. Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di dewan adat desa Moubang Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.  
Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 195406161997031002

Tembusan :  
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 1306 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
  - b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi,
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :
- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ketua         | : Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.  |
| Pembimbing I  | : Dr. Tamrin, M.Ag.            |
| Pembimbing II | : Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.  |
| Penguji Utama | : Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I. |



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN MEPANGA  
DESA MOUBANG**

Alamat : Jln. Toli - Toli No.... kode Pos 94476

Moubang, 22 November 2024

Nomor : 400.10.2/ 673.18 / Pem  
Lamp : -  
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan  
Dakwah, UIN DATOKARAMA Palu

Di  
Palu

Menunjuk Surat Permohonan Izin Penelitian No : 2215/Un.24.F.III/PP.009/11/2024, tanggal 06  
November 2024 bahwa yang bersangkutan :

Nama : RAZIKIN  
Nim : 18.2.11.0055  
Semester : XIII  
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Fakultas : FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dengan Judul "NILAI-NILAI AL-QUR'AN DALAM ADAT  
MOPOPENE DI DESA MOUBANG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG"

Demikian keterangan ini di buat untuk di Pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Moubang  
  
HASAN BASRI PEDE

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Moyambute Pangantinge



Gambar 2: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Mongunjae Baki Pengantin Laki-Laki



Gambar 3: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Mongunjae Baki Pengantin Perempuan



Gambar 4: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Monimbaluse, Mombiase Niu Kangkai Mongkologe, dan Mombiase Ayu



Gambar 5: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Monesege Longu Pensae



Gambar 7: Pelaksanaan Adat Mopapene pada Kegiatan Meepa'anange



Gambar 8: Tampak Dalam Kantor Desa Moubang Kecamatan Mebung



Gambar 9: Wawancara Bersama Bapak Durlan, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, Wawancara, di Rumah, 15 November 2024.



Gambar 10: Wawancara Bersama Bapak Samin Selaku Pelaksana Adat di Desa



Gambar 11: Wawancara Bersama Bapak Kandati, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, Wawancara, di Rumah, 10 November 2024.



Gambar 12: Wawancara Bersama Bapak Samrun, Selaku Pelaksana Adat di Desa Moubang, Wawancara, di Rumah, 20 November 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Razikin  
 Nim : 18.2.11.0055  
 Tempat Tanggal Lahir : Mensung, 30 Januari 2000  
 Anak : Ke-3 dari 3 bersaudara  
 Alamat : Desa Moubang

### B. Identitas Orang Tua

Ayah  
 Nama : Irsam  
 pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani

Ibu  
 Nama : Mulyati  
 pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Pedagang

### C. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun	Keterangan
1.	SD inpres 2 Mensung	2012	BERIJAZAH
2.	MTs N Tomini	2015	BERIJAZAH
3.	MAN 2 Parigi	2018	BERIJAZAH
4.	Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas Islam Negeri (UIN) Palu	2025	BERIJAZAH

**Transkrip Wawancara  
 Bapak Durlan (Pelaksana Adat)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Bapak Durlan
1	Apa itu Mopopene?	Mopopene adalah tradisi pernikahan adat yang diwariskan turun-temurun di Desa Moubang.
2	Apa filosofi pria membawa parang, pisang, dan kelapa?	Itu tanda tanggung jawab seorang suami atas keluarganya.
3	Apa arti pengantin perempuan mengiris daun pisang?	Itu menandakan kesiapan perempuan menjalani peran sebagai istri.
4	Apa tujuan prosesi Mongunjae Baki?	Prosesi ini untuk mengharapkan rumah tangga yang kuat dan diberi perlindungan.
5	Apa fungsi menyentuh alat dapur dalam prosesi?	Menunjukkan kesiapan istri menjalankan tugas rumah tangga.
6	Apa makna menyuapi pasangan dalam Meepa'anange?	Simbol kerja sama, pengertian, dan kasih sayang dalam rumah tangga.
7	Bagaimana keterlibatan keluarga dalam Mopopene?	Keluarga besar sangat terlibat dari awal hingga akhir prosesi.
8	Apa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan adat ini?	Q.S. Ar-Rum ayat 21 tentang cinta dan ketenangan rumah tangga.
9	Bagaimana nilai Islam hadir dalam adat Mopopene?	Mopopene mencerminkan nilai-nilai Islam dalam bentuk budaya yang mudah diterima masyarakat.
10	Bagaimana generasi muda melihat adat ini sekarang?	Masih sangat dipertahankan tapi perlu sosialisasi lagi agar tetap lestari.

### Transkrip Wawancara

**Bapak Sarmin (Pelaksana Adat)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Bapak Samin
1	Apa itu Mopopene?	Mopopene adalah ritual adat penyatuan dua keluarga dalam pernikahan.
2	Apa filosofi pria membawa parang, pisang, dan kelapa?	Parang untuk perlindungan, pisang untuk kesuburan, dan kelapa sebagai lambang pengertian.
3	Apa arti pengantin perempuan mengiris daun pisang?	Simbol bahwa dia siap menjalani perannya sebagai istri yang taat dan lembut.
4	Apa tujuan prosesi Mongunjae Baki?	Doa dan harapan agar rumah tangga rukun, kuat, dan diberkahi.
5	Apa fungsi menyentuh alat dapur dalam prosesi?	Mengurangi rasa canggung hidup bersama mertua dan menunjukkan kesiapan menjalankan tugas rumah tangga.
6	Apa makna menyuapi pasangan dalam Meepa'anange?	Melatih kerja sama dan sikap saling memahami antara suami istri.
7	Bagaimana keterlibatan keluarga dalam Mopopene?	Adat ini bersifat kolektif. Tanpa keterlibatan keluarga besar, Mopopene tak bisa dilaksanakan.
8	Apa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan adat ini?	Q.S. An-Nisa ayat 1 dan 34 tentang silaturahmi dan tanggung jawab istri.
9	Bagaimana nilai Islam hadir dalam adat Mopopene?	Nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kerja sama rumah tangga sudah menyatu dalam adat ini.
10	Bagaimana generasi muda melihat adat ini sekarang?	Perlu pendidikan sejak dini agar anak muda memahami dan mencintai adat ini.

**Transkrip Wawancara  
Bapak Kandati (Pelaksana Adat)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Bapak Kandati
1	Apa itu Mopopene?	Mopopene adalah bagian dari identitas budaya masyarakat yang sakral dan penuh makna.
2	Apa filosofi pria membawa parang, pisang, dan kelapa?	Simbol kekuatan, kesiapan mental, dan keseimbangan rumah tangga.
3	Apa arti pengantin perempuan mengiris daun pisang?	Menunjukkan kesiapan menerima peran baru dalam rumah tangga.
4	Apa tujuan prosesi Mongunjae Baki?	Ritual untuk memohon kekuatan dan kesehatan rumah tangga yang baru terbentuk.
5	Apa fungsi menyentuh alat dapur dalam prosesi?	Menunjukkan bahwa istri diterima dalam keluarga dan siap menjalani kehidupan rumah tangga.
6	Apa makna menyuapi pasangan dalam Meepa'anange?	Rumah tangga butuh komunikasi, dukungan, dan kerja sama terus-menerus.
7	Bagaimana keterlibatan keluarga dalam Mopopene?	Sangat besar. Adat ini mempererat ikatan kekeluargaan dalam masyarakat.
8	Apa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan adat ini?	Q.S. At-Thalaq ayat 7 tentang kewajiban suami memberikan nafkah.
9	Bagaimana nilai Islam hadir dalam adat Mopopene?	Mopopene menjadi jembatan antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang berkesinambungan.
10	Bagaimana generasi muda melihat adat ini sekarang?	Kalau tidak dijaga, adat bisa hilang. Maka penting untuk terus diwariskan.

**Transkrip Wawancara  
Bapak Samrun (Pelaksana Adat)**

No.	Pertanyaan	Jawaban Bapak Samrun
1	Apa itu Mopopene?	Adat penting yang mengatur pernikahan secara adat dan mempererat hubungan keluarga.
2	Apa filosofi pria membawa parang, pisang, dan kelapa?	Lambang kesiapan lahir batin menjadi kepala keluarga.
3	Apa arti pengantin perempuan mengiris daun pisang?	Bentuk penghormatan dan kesiapan menjalani hidup bersama keluarga suami.
4	Apa tujuan prosesi Mongunjae Baki?	Doa agar rumah tangga tahan dari berbagai cobaan dan tetap utuh.
5	Apa fungsi menyentuh alat dapur dalam prosesi?	Tanda bahwa dia sudah memasuki dunia baru dan siap beradaptasi.
6	Apa makna menyuapi pasangan dalam Meepa'anange?	Menanamkan sikap saling melayani dan saling menghargai, bukan menuntut.
7	Bagaimana keterlibatan keluarga dalam Mopopene?	Semua ikut serta dari menyiapkan sampai mengantar pengantin.
8	Apa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan adat ini?	Semua ayat tentang keluarga bisa dijumpai dalam prosesi Mopopene.
9	Bagaimana nilai Islam hadir dalam adat Mopopene?	Adat dan Islam di sini saling menguatkan, bukan saling bertentangan.
10	Bagaimana generasi muda melihat adat ini sekarang?	Harus dilibatkan secara langsung agar mereka merasa memiliki dan paham maknanya.